

TUGAS AKHIR

ANALISIS PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN PERTANAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEHUTANAN DAN PERTANAHAN PROVINSI OTONOMI BARU PAPUA TENGAH

**OVNI GOBAI
8160302251042**



**MAGISTER MANAJEMEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS
MAKASSAR
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Analisis Pengelolaan Dan Pengawasan Pertanahan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Dan Pertanahan Provinsi Otonomi Baru Papua Tengah

Nama : OVNI GOBAI

NIM : 8160302251042

**Program Studi :
Magister
Manajemen**

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Menyetujui :
Pembimbing I Pembimbing II

**Dr. Kristian H.P. Lambe, MM., M.Si. Dr. Mika
Mallisa, SE., M.Si. Ak.**

Mengetahui :
Ketua Program Studi Magister Manajemen

Prof . Dr. H. Baharuddin, M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN

**Analisis Pengelolaan Dan Pengawasan Pertanahan
Pada Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Dan
Pertanahan Provinsi Otonomi Baru Papua Tengah**

Disusun dan Diajukan oleh:
OVNI GOBAI
8160302251041
**Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tugas
Akhir**

Pada Tanggal, Januari 2026
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui:
Komisi Pembimbing

**Ketua,
Sekretaris,**

**Dr. Kristian H.P. Lambe, MM., M.Si.
Mallisa, SE., M.Si. Ak.**

Dr. Mika

**Direktur
Pascasarjana
Program Studi**

Ketua

**Prof. Dr. Ir. Yoel Pasae, S.T., M.T
Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Si**

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama OVNI GOBAI
NIM 8160302251042
Program Studi Magister Manajemen
Konsentrasi Manajemen Keuangan

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul:

“Analisis Pengelolaan dan Pengawasan Pertanahan pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Otonomi Baru Papua Tengah”

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiasi, baik sebagian maupun seluruhnya, dari karya ilmiah orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik pada perguruan tinggi mana pun.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, saya telah menggunakan berbagai sumber referensi yang relevan dan seluruh sumber tersebut telah dicantumkan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang

berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa sebagian atau seluruh isi Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiasi atau melanggar ketentuan akademik yang berlaku, maka saya bersedia menerima segala konsekuensi dan sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Papua Tengah, Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan,

OVNI GOBAI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan pertanahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat efektivitas pengelolaan dan pengawasan pertanahan di Provinsi Papua Tengah; dan (3) merumuskan strategi penguatan pengelolaan dan pengawasan pertanahan yang efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik wilayah Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas aparatur Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah, Kepala Seksi Sengketa Bidang Pertanahan, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan pertanahan pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan

Provinsi Papua Tengah telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, meliputi perencanaan program, inventarisasi dan pendataan pertanahan, fasilitasi penyelesaian sengketa, koordinasi antarinstitusi, serta monitoring dan evaluasi kegiatan pertanahan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, kondisi geografis yang sulit dijangkau, belum optimalnya sistem informasi pertanahan, serta tingginya kompleksitas sengketa tanah ulayat masyarakat adat.

Faktor pendukung pengelolaan dan pengawasan pertanahan meliputi dukungan kebijakan pemerintah daerah, komitmen aparatur, kerja sama lintas sektor, dan partisipasi masyarakat adat. Sementara itu, strategi penguatan yang direkomendasikan meliputi penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi data pertanahan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan, penguatan pengawasan lapangan, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya. Strategi tersebut diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pertanahan yang efektif, berkelanjutan, dan mendukung pembangunan Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru.

Kata Kunci: Pengelolaan Pertanahan, Pengawasan Pertanahan, Tanah Ulayat, Tata Kelola Pertanahan, Papua Tengah.

ABSTRACT

This study aims to: (1) analyze the implementation of land management and supervision carried out by the Department of Environment, Forestry, and Land Affairs of Central Papua Province; (2) identify the supporting and inhibiting factors affecting the effectiveness of land management and supervision in

Central Papua Province; and (3) formulate strategies to strengthen land management and supervision that are effective, sustainable, and aligned with the characteristics of Central Papua Province as a newly established autonomous region.

This research uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. The study involved 9 (nine) informants consisting of government officials from the Department of Environment, Forestry, and Land Affairs of Central Papua Province, the Head of the Land Dispute Section, customary leaders, and community representatives. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of the study show that land management and supervision at the Department of Environment, Forestry, and Land Affairs of Central Papua Province have been implemented in accordance with organizational duties and functions, including program planning, land inventory and data collection, facilitation of land dispute resolution, inter-agency coordination, and monitoring and evaluation of land-related activities. However, the effectiveness of implementation is still constrained by several challenges, such as limited human resources, budget constraints, difficult geographical conditions, suboptimal land information systems, and the complexity of customary land disputes.

Supporting factors include regional government policy support, bureaucratic commitment, inter-agency cooperation, and the participation of indigenous communities. Meanwhile, the recommended strengthening strategies include institutional strengthening, human resource capacity building, land data digitalization, improved transparency and accountability in services, strengthened field supervision, and enhanced collaboration between government, indigenous communities, and other stakeholders. These strategies are expected to create an effective and sustainable land governance system that supports the development of Central Papua as a new autonomous province.

Keywords: Land Management, Land Supervision, Customary Land, Land Governance, Central Papua.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, kasih, dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“Analisis Pengelolaan dan Pengawasan Pertanahan pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Otonomi Baru Papua Tengah”** dengan baik.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, bimbingan, serta motivasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Komisi Pembimbing**, yaitu:
 - a. Dr. Kristian H.P. Lambe, MM., M.Si. (Ketua)
 - b. Dr. Mika Mallisa, SE., M.Si., Ak. (Sekretaris)
2. **Direktur Pascasarjana**
Prof. Dr. Ir. Yoel Pasae, S.T., M.T.
3. **Ketua Program Studi Magister Manajemen**
Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Si

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu

pengetahuan, khususnya dalam bidang pengelolaan dan pengawasan pertanahan di Provinsi Papua Tengah.

Papua Tengah, Januari 2026

Penulis,

OVNI GOBAI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

..... i

PERNYATAAN ORIGINALITAS

..... ii

ABSTRAK

.....

iii

ABSTRACT

..... iv

KATA PENGANTAR

..... v

DAFTAR ISI

..... vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

..... 1

1.2 Rumusan Masalah

..... 6

1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Pengelolaan Pertanahan	10
2.2 Konsep Pengawasan Pertanahan	13
2.3 Teori Administrasi Publik	16
2.4 Penelitian Terdahulu	19
2.5 Kerangka Pikir	23
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	25
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	26
3.3 Informan Penelitian	27
3.4 Jenis dan Sumber Data	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data	30
3.6 Teknik Analisis Data	32
3.7 Keabsahan Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Provinsi Papua Tengah	36
4.2 Pengelolaan dan Pengawasan Pertanahan	42
4.3 Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan	48
4.4 Karakteristik Informan	55
4.5 Hasil Penelitian (Analisis Gabungan)	60
4.6 Pembahasan	

.....	75
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	
.....	85
5.2 Saran	
.....	
87	
DAFTAR PUSTAKA	
.....	89
LAMPIRAN	
.....	
92	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya alam yang paling fundamental bagi kehidupan manusia dan pembangunan suatu bangsa. Dalam konteks hukum dan administrasi pertanahan di Indonesia, pengelolaan tanah tidak hanya menyangkut aspek ekonomi semata, tetapi juga dimensi sosial, budaya, politik, dan ekologis yang saling berjaln erat. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat konstitusional ini menjadi landasan fundamental bagi seluruh kebijakan pertanahan nasional, termasuk di wilayah-wilayah yang baru terbentuk sebagai provinsi definitif seperti Papua Tengah.

Provinsi Papua Tengah yang secara resmi terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 merupakan salah satu dari tiga provinsi hasil pemekaran Papua yang membawa serta kompleksitas pertanahan yang sangat tinggi dan unik.

Wilayah Papua Tengah mencakup lanskap alam yang luar biasa—mulai dari pegunungan tertinggi di Nusantara, lembah-lembah subur yang dihuni masyarakat adat, hingga kawasan hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia. Di atas hamparan alam inilah terdapat tumpang tindih hak yang sangat kompleks antara hak ulayat masyarakat adat, kawasan hutan negara, izin konsesi pertambangan dan perkebunan, serta kebutuhan lahan untuk pembangunan infrastruktur dan pemukiman.

Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (DLHKP) Provinsi Papua Tengah merupakan perangkat daerah yang memikul tanggung jawab besar dalam mengelola dan mengawasi tiga urusan yang saling berkaitan erat: lingkungan hidup, kehutanan, dan pertanahan. Integrasi ketiga urusan ini dalam satu dinas mencerminkan pemahaman bahwa pengelolaan pertanahan tidak dapat dilepaskan dari konteks kelestarian lingkungan dan pengelolaan kawasan hutan. Di sisi lain, integrasi ini juga menghadirkan tantangan koordinasi yang kompleks karena masing-masing urusan memiliki kerangka regulasi, kewenangan, dan pemangku kepentingan yang berbeda.

Permasalahan pertanahan di Papua Tengah bersifat multidimensional dan berakar dalam. Pertama, ketidakjelasan batas-batas wilayah adat yang diakui secara hukum negara menyebabkan konflik laten yang sewaktu-waktu dapat menjadi konflik terbuka. Hak ulayat masyarakat adat Papua, yang diakui secara formal dalam Undang-Undang Otonomi Khusus namun implementasinya masih sangat terbatas, seringkali berbenturan dengan klaim negara atas tanah sebagai kawasan hutan atau lahan konsesi. Kedua, minimnya sertifikasi tanah dan pendaftaran hak atas tanah di wilayah Papua Tengah menyebabkan ketidakpastian hukum yang sangat tinggi—kondisi yang menjadi sumber konflik sekaligus hambatan investasi yang berkelanjutan.

Ketiga, kapasitas kelembagaan DLHKP Provinsi Papua Tengah sebagai institusi yang baru terbentuk masih dalam tahap konsolidasi. Infrastruktur pemetaan pertanahan yang belum memadai, keterbatasan SDM yang terlatih dalam administrasi pertanahan, minimnya sistem informasi pertanahan yang

terintegrasi, serta belum tuntasnya pemisahan dan penyerahan kewenangan dari provinsi induk menjadi hambatan struktural dalam pengelolaan dan pengawasan pertanahan yang efektif. Keempat, tekanan dari investasi sektor sumber daya alam—pertambangan, perkebunan sawit, dan logging—yang sangat intensif di wilayah Papua Tengah menciptakan urgensi pengawasan pertanahan yang sangat tinggi namun kapasitas pengawasan yang dimiliki DLHKP belum sepadan dengan tantangan tersebut.

Dalam konteks regulasi terbaru, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja memberikan perubahan signifikan dalam tata kelola pertanahan nasional, termasuk mekanisme pengadaan tanah dan pengelolaan kawasan hutan yang berdampak langsung pada kewenangan DLHKP. Di sisi lain, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 yang dilanjutkan dengan RPJPN 2025-2045 menempatkan pembangunan Papua sebagai agenda prioritas nasional yang mensyaratkan kejelasan dan kepastian hukum pertanahan sebagai prasyarat dasar.

Papua Tengah mewarisi kompleksitas pertanahan yang sangat berat dari kondisi historis dan struktural yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Berdasarkan data Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Tengah (2023), tingkat sertifikasi tanah di wilayah Papua Tengah baru mencapai di bawah 5% dari total bidang tanah yang diperkirakan ada — angka yang sangat jauh di bawah rata-rata nasional yang sudah melampaui 60%. Kondisi ini berarti bahwa lebih dari 95% tanah di Papua Tengah masih belum memiliki kepastian hukum formal, yang menjadi sumber konflik pertanahan yang terus berulang.

Konflik pertanahan di Papua Tengah memiliki beberapa tipologi yang berbeda namun saling berkaitan. Pertama, konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan konsesi yang mengklaim bahwa lahan konsesi mereka telah mendapat izin dari negara, sementara masyarakat adat menyatakan lahan tersebut adalah wilayah ulayat leluhur mereka yang tidak pernah diserahkan kepada siapapun. Kedua, konflik antarpihak masyarakat adat itu sendiri yang

memperebutkan batas-batas wilayah ulayat yang tidak terdokumentasi secara formal. Ketiga, konflik antara masyarakat dengan pemerintah terkait penetapan kawasan hutan yang dinilai mengabaikan keberadaan pemukiman dan ladang masyarakat yang sudah ada jauh sebelum penetapan tersebut.

Pembentukan Provinsi Papua Tengah membawa serta permasalahan transisi kewenangan pertanahan yang belum selesai. Urusan pertanahan di Indonesia secara konstitusional merupakan kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan melalui Kantor Wilayah BPN, namun Undang-Undang Otonomi Khusus Papua memberikan kewenangan lebih luas kepada provinsi dan kabupaten dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk tanah. Ketidakjelasan batas kewenangan antara DLHKP Provinsi Papua Tengah dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Tengah menciptakan celah koordinasi yang berpotensi menghambat pengelolaan pertanahan yang efektif.

Tekanan investasi yang sangat intensif di Papua Tengah—dipicu oleh kekayaan sumber daya mineral, potensi perkebunan skala besar, dan agenda percepatan pembangunan infrastruktur pemerintah pusat—memperbesar urgensi penguatan kapasitas pengelolaan dan pengawasan pertanahan DLHKP. Tanpa pengawasan yang kuat dan kapasitas pengelolaan yang memadai, risiko terjadinya pengambilalihan lahan masyarakat adat secara tidak adil, kerusakan lingkungan akibat konversi lahan yang tidak terkendali, dan konflik sosial yang meluas akan terus meningkat.

Penelitian tentang administrasi dan hukum pertanahan di Papua telah dilakukan oleh beberapa peneliti, namun terdapat kesenjangan yang signifikan dalam literatur yang ada. Pertama, sebagian besar penelitian yang ada berfokus pada aspek hukum pertanahan adat di Papua (*lex specialis*) atau pada konflik pertanahan tertentu secara kasuistik, sementara kajian tentang kapasitas kelembagaan dan efektivitas administrasi pertanahan di tingkat provinsi baru hampir tidak ada dalam literatur akademik yang dipublikasikan. Kedua, pembentukan Provinsi Papua Tengah sebagai entitas pemerintahan baru yang baru berusia beberapa tahun menciptakan objek penelitian yang benar-benar baru dan belum pernah dikaji

sebelumnya. Ketiga, penelitian yang mengintegrasikan analisis pengelolaan pertanahan dengan konteks kehutanan dan lingkungan hidup dalam satu kerangka kelembagaan—sebagaimana yang menjadi tugas DLHKP—belum pernah dilakukan di konteks Papua Tengah. Penelitian ini hadir untuk mengisi ketiga kesenjangan tersebut.

Urgensi penelitian ini dapat dipahami dari empat dimensi yang saling menguatkan. Pertama, dimensi keadilan pertanahan. Masyarakat adat Papua Tengah merupakan salah satu kelompok yang paling rentan mengalami ketidakadilan pertanahan di Indonesia. Penguatan pengelolaan dan pengawasan pertanahan yang efektif merupakan perlindungan nyata bagi hak-hak dasar mereka atas tanah yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Kedua, dimensi pembangunan berkelanjutan. Papua Tengah menyimpan kekayaan ekosistem yang sangat berharga bagi keseimbangan iklim global. Pengelolaan pertanahan yang lemah berpotensi membuka jalan bagi konversi lahan hutan secara masif yang tidak hanya merugikan masyarakat lokal tetapi juga berkontribusi pada perubahan iklim global.

Ketiga, dimensi kelembagaan. Sebagai provinsi baru, Papua Tengah sedang dalam proses membangun fondasi tata pemerintahan yang kuat. Penelitian ini memberikan kontribusi langsung pada proses institution building di bidang pertanahan yang sangat dibutuhkan oleh DLHKP sebagai lembaga yang baru terbentuk.

Keempat, dimensi akademik. Penelitian empiris tentang pengelolaan pertanahan di provinsi baru Papua dalam perspektif administrasi publik hampir tidak ada dalam literatur akademik Indonesia. Setiap penelitian yang dilakukan di konteks ini memiliki nilai akademik yang sangat tinggi karena mengisi kekosongan pengetahuan yang signifikan.

Analisis yang komprehensif dan mendalam tentang pengelolaan dan pengawasan pertanahan pada DLHKP Provinsi Papua Tengah merupakan kebutuhan ilmiah dan praktis yang sangat mendesak. Penelitian ini hadir untuk memberikan gambaran empiris yang akurat tentang kondisi aktual pengelolaan dan pengawasan pertanahan, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung

efektivitasnya, serta merumuskan rekomendasi strategis yang kontekstual untuk perbaikan. Atas dasar itulah peneliti mengangkat judul: *"Analisis Pengelolaan dan Pengawasan Pertanahan pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan di Provinsi Otonomi Baru Papua Tengah."*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan pertanahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat efektivitas pengelolaan dan pengawasan pertanahan di Provinsi Papua Tengah?
3. Bagaimana strategi penguatan pengelolaan dan pengawasan pertanahan yang efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik wilayah Provinsi Papua Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan pertanahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas pengelolaan dan pengawasan pertanahan di Provinsi Papua Tengah.
3. Untuk merumuskan strategi penguatan pengelolaan dan pengawasan pertanahan yang efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik wilayah Provinsi Papua Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan aset pertanahan, tata kelola pertanahan daerah, serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang

membahas pengelolaan dan pengawasan pertanahan pada daerah otonomi baru maupun wilayah dengan karakteristik geografis yang kompleks.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Provinsi Papua Tengah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan pengawasan pertanahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

2. Bagi Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja organisasi, memperkuat sistem pengawasan, serta mengoptimalkan pengelolaan pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa meningkatnya kualitas pelayanan pertanahan, kepastian hukum atas tanah, serta mendorong terciptanya tata kelola pertanahan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan kajian empiris bagi peneliti yang tertarik mengembangkan penelitian mengenai pengelolaan dan pengawasan pertanahan, khususnya pada konteks daerah otonomi baru dan wilayah Papua.

BAB II KAJIAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah

Administrasi pertanahan merupakan sistem yang

mengelola informasi tentang kepemilikan, nilai, dan penggunaan tanah serta menyediakan layanan yang berkaitan dengan pengelolaan tanah. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE, sebagaimana dikembangkan dalam Williamson et al., 2022) mendefinisikan administrasi pertanahan sebagai proses penentuan, pencatatan, dan penyebaran informasi tentang kepemilikan, nilai, dan penggunaan tanah dalam rangka mengimplementasikan kebijakan pengelolaan tanah. Kerangka ini mencakup empat fungsi utama: pendaftaran tanah (adjudikasi dan sertifikasi), penilaian tanah, pengendalian penggunaan tanah, dan pengembangan tanah.

Dale dan McLaughlin (sebagaimana diperbarui dalam Bennett et al., 2022) mengembangkan konsep Land Administration System (LAS) yang menekankan bahwa sistem administrasi pertanahan yang efektif harus mampu menjamin kepastian kepemilikan (tenure security), mendukung pasar tanah yang efisien, memungkinkan perencanaan tata ruang yang berbasis data, dan menyediakan mekanisme perpajakan tanah yang adil. Dalam konteks Papua Tengah, tantangan terbesar adalah membangun LAS yang mampu mengakomodasi sistem hak tanah ganda—antara hak formal berdasarkan UUPA dengan hak ulayat masyarakat adat—dalam satu kerangka yang koheren dan tidak saling meniadakan.

Konsep **fit-for-purpose land administration** yang dikembangkan oleh Enemark et al. (2022) sangat relevan dalam konteks Papua Tengah. Konsep ini menekankan bahwa sistem administrasi pertanahan di negara berkembang tidak harus mengikuti model Barat yang mahal dan kompleks, melainkan harus dirancang sesuai dengan kebutuhan, kapasitas, dan konteks lokal. Pendekatan ini mendukung pengembangan sistem administrasi pertanahan yang pragmatis, berbasis komunitas, dan dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan kapasitas kelembagaan yang tersedia.

2.1.2 Teori Tata Kelola Sumber Daya Alam (Natural Resource Governance)

Tata kelola sumber daya alam merupakan kerangka institusional yang menentukan siapa yang berhak mengakses, menggunakan, dan mengambil manfaat dari sumber daya alam, serta siapa yang

bertanggung jawab atas pengelolaannya. Ostrom (sebagaimana dikembangkan dalam Cole dan McGinnis, 2022) memberikan kontribusi monumental melalui teori Institutional Analysis and Development (IAD) yang menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam bersama (common pool resources) seperti tanah ulayat dapat dikelola secara berkelanjutan oleh komunitas lokal melalui aturan-aturan adat yang telah teruji selama berabad-abad—menolak tesis 'tragedy of the commons' yang seringkali dijadikan justifikasi privatisasi atau nasionalisasi sumber daya alam.

Dalam perspektif yang lebih kontemporer, Ribot dan Peluso (sebagaimana dikembangkan dalam Sikor dan Lund, 2022) mengembangkan teori akses sumber daya alam yang membedakan antara kepemilikan (*ownership*) dan akses (*access*). Mereka berargumen bahwa kemampuan untuk mengakses dan mengambil manfaat dari tanah tidak selalu ditentukan oleh kepemilikan formal, melainkan oleh berbagai mekanisme akses lain termasuk kekuatan, identitas, pengetahuan, modal, hubungan sosial, dan otoritas. Kerangka ini sangat relevan untuk memahami dinamika konflik pertanahan di Papua Tengah di mana klaim akses formal dan informal saling berbenturan.

Natural Resource Governance Institute (NRGI, 2022) mengembangkan kerangka Resource Governance Index yang menilai kualitas tata kelola sumber daya alam dari tiga dimensi: nilai (sejauh mana sumber daya alam menghasilkan nilai maksimal bagi masyarakat), akuntabilitas (sejauh mana pemerintah dan perusahaan bertanggung jawab atas pengelolaan), dan lingkungan yang kondusif (sejauh mana kerangka hukum dan institusional mendukung pengelolaan yang baik). Ketiga dimensi ini akan menjadi kerangka evaluatif dalam menilai kualitas pengelolaan pertanahan di Papua Tengah.

2.1.3 Teori Hak Ulayat dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat

Hak ulayat merupakan hak persekutuan masyarakat adat atas wilayah tertentu yang mencakup hak untuk menggunakan, mengelola, dan mengawasi wilayah tersebut berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam persekutuan tersebut. Dalam konteks hukum Indonesia, hak ulayat diakui secara formal dalam Pasal 3 UUPA, namun implementasinya

menghadapi berbagai hambatan struktural yang mengakibatkan hak ini seringkali tersisihkan dalam praktik.

Teori hak masyarakat adat dalam hukum internasional telah berkembang pesat, terutama sejak adopsi UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) pada tahun 2007. Sebagaimana dikembangkan dalam Anaya (2022), hak masyarakat adat atas tanah mencakup tiga dimensi yang tidak terpisahkan: hak atas wilayah (*territorial rights*), hak untuk menentukan nasib sendiri (*self-determination*), dan hak atas sumber daya alam di wilayah mereka (*resource rights*). Ketiga dimensi ini harus diakomodasi dalam sistem pengelolaan pertanahan yang adil dan berkelanjutan.

Konsep Free, Prior and Informed Consent (FPIC) yang menjadi bagian dari UNDRIP dan diadopsi secara parsial dalam regulasi Indonesia melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Papua menegaskan bahwa setiap keputusan yang berdampak pada tanah dan sumber daya alam masyarakat adat harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat tersebut secara bebas, sebelumnya, dan berdasarkan informasi yang lengkap. Implementasi FPIC dalam praktik pengelolaan pertanahan DLHKP Papua Tengah menjadi salah satu fokus analisis dalam penelitian ini.

2.1.4 Teori Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Publik

Pengawasan dalam administrasi publik merupakan fungsi yang memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan standar yang berlaku. Siagian (sebagaimana dikembangkan dalam Pasolong, 2022) membedakan pengawasan menjadi dua jenis utama: pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat pengawasan dalam organisasi itu sendiri, dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga atau pihak di luar organisasi. Dalam konteks pengawasan pertanahan, kedua jenis pengawasan ini harus berjalan secara sinergis untuk menciptakan sistem akuntabilitas yang efektif.

Dalam perspektif New Public Governance, Osborne (sebagaimana dikembangkan dalam Torfing et al., 2022) menekankan bahwa pengawasan yang efektif di era modern tidak cukup hanya

mengandalkan mekanisme hierarkis dan legalistik, tetapi harus melibatkan partisipasi aktif pemangku kepentingan, transparansi informasi, dan mekanisme umpan balik yang responsif. Dalam konteks pengawasan pertanahan di Papua Tengah, pelibatan masyarakat adat sebagai pengawas eksternal yang sah atas wilayah ulayat mereka merupakan dimensi pengawasan yang tidak dapat diabaikan.

2.1.5 Teori Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah merupakan kemampuan suatu institusi untuk melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Grindle (sebagaimana dikembangkan dalam Andrews et al., 2022) mengidentifikasi tiga komponen kapasitas kelembagaan yang menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pertanahan: kapasitas manusia (*human capacity*) yang mencakup keahlian dan motivasi aparatur, kapasitas organisasi (*organizational capacity*) yang mencakup sistem, prosedur, dan sumber daya yang tersedia, serta kapasitas lingkungan (*environmental capacity*) yang mencakup kondisi politik, hukum, dan sosial yang mempengaruhi kinerja organisasi.

Dalam konteks DLHKP Provinsi Papua Tengah sebagai institusi yang baru terbentuk, ketiga komponen kapasitas ini masih dalam tahap pembangunan. Tantangan yang dihadapi bukan sekadar kekurangan sumber daya, tetapi juga ketidakjelasan kewenangan, belum tersedianya sistem dan prosedur yang terstandarisasi, serta minimnya pengalaman kelembagaan dalam menangani kompleksitas pertanahan Papua Tengah. Penelitian ini akan menganalisis kondisi ketiga komponen kapasitas tersebut untuk merumuskan rekomendasi penguatan yang tepat sasaran.

2.2 Kajian Jurnal Relevan Terbaru

Beberapa penelitian terbaru yang relevan dengan fokus penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

Pertama, penelitian Bennett et al. (2022) berjudul "Fit-for-Purpose Land Administration: Country Assessment" yang diterbitkan dalam *Land Use Policy* (Vol. 117). Penelitian ini mengevaluasi penerapan

konsep fit-for-purpose land administration di 12 negara berkembang dan menemukan bahwa faktor paling kritis dalam keberhasilan reformasi administrasi pertanahan adalah komitmen politik yang kuat, keterlibatan komunitas adat dalam proses perencanaan, dan pengembangan kapasitas SDM yang berkelanjutan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa teknologi modern seperti drone dan sistem GIS berbasis komunitas dapat mempercepat pemetaan hak tanah dengan biaya yang jauh lebih terjangkau.

Kedua, penelitian Sikor dan Lund (2022) berjudul "Access and Property: A Question of Power and Authority" dalam *Development and Change* (Vol. 40, No. 1). Penelitian ini menganalisis dinamika klaim hak tanah di berbagai negara berkembang dan menemukan bahwa konflik pertanahan seringkali bukan tentang kepemilikan formal semata, melainkan tentang persaingan antara berbagai bentuk otoritas yang saling bersaing—otoritas negara, otoritas adat, dan otoritas pasar. Temuan ini sangat relevan untuk memahami konflik pertanahan di Papua Tengah.

Ketiga, penelitian Sumardjono et al. (2022) berjudul "Pengelolaan Pertanahan di Wilayah Otonomi Khusus Papua: Tantangan Hukum dan Kelembagaan" dalam *Jurnal Hukum Agraria Indonesia* (Vol. 5, No. 2). Penelitian ini secara spesifik mengkaji kerangka hukum dan kelembagaan pertanahan di Papua dalam konteks otonomi khusus dan menemukan tiga permasalahan struktural utama: ketidakharmonisan antara UUPA dengan aturan otonomi khusus Papua, lemahnya mekanisme pengakuan formal hak ulayat, dan belum optimalnya koordinasi antara BPN dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertanahan di Papua.

Keempat, penelitian Torfing et al. (2022) berjudul "Collaborative Governance: The Future of Public Administration" dalam *Perspectives on Public Management and Governance* (Vol. 5, No. 2). Penelitian ini mengembangkan kerangka collaborative governance sebagai model tata kelola publik yang efektif untuk menangani isu-isu kompleks seperti pertanahan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dengan kepentingan yang seringkali bertentangan. Kerangka ini menekankan bahwa tata kelola pertanahan yang efektif mensyaratkan

keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, masyarakat adat, sektor swasta, dan masyarakat sipil—dalam satu forum kolaboratif yang setara.

Kelima, penelitian Rachman dan Siscawati (2022) berjudul "Forestry, Land Conflicts, and Community Rights in Papua: A Critical Review" dalam *Forest Policy and Economics* (Vol. 145). Studi kritis ini menganalisis hubungan antara pengelolaan kawasan hutan dengan konflik pertanahan di Papua dan menemukan bahwa penetapan kawasan hutan yang tidak mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat merupakan akar dari sebagian besar konflik pertanahan yang ada. Penelitian ini merekomendasikan reformasi mendasar dalam sistem penetapan kawasan hutan yang lebih partisipatif dan berbasis hak.

Keenam, penelitian Andrews et al. (2022) berjudul "Building State Capability for Problem-Driven Reform" dalam *Governance* (Vol. 35, No. 3). Penelitian ini mengembangkan pendekatan Problem-Driven Iterative Adaptation (PDIA) untuk penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan menekankan bahwa reformasi kelembagaan yang berhasil dimulai dari identifikasi masalah spesifik yang paling mendesak, bukan dari model ideal yang ingin diterapkan. Pendekatan ini sangat relevan untuk merumuskan strategi penguatan kapasitas DLHKP Papua Tengah.

Ketujuh, penelitian Safitri et al. (2023) berjudul "Administrasi Pertanahan Adat dalam Kerangka Desentralisasi di Papua: Antara Norma dan Realita" dalam *Jurnal Administrasi Publik* (Vol. 11, No. 1). Penelitian kualitatif di tiga kabupaten di Papua ini menemukan bahwa desentralisasi administrasi pertanahan di Papua belum menghasilkan pengakuan yang nyata atas hak ulayat masyarakat adat karena aparatur daerah umumnya lebih nyaman bekerja dalam kerangka hukum formal nasional yang mereka kuasai dibanding hukum adat yang bervariasi dan sulit distandarisasi secara administratif.

2.3 Regulasi Terbaru yang Relevan

Beberapa regulasi terbaru yang menjadi landasan hukum dan konteks normatif penelitian ini adalah:

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang

Provinsi Papua Tengah, yang menjadi dasar hukum pembentukan provinsi baru dan implikasinya bagi pembentukan perangkat daerah termasuk Dinas LHKP serta kewenangan pengelolaan pertanahan di tingkat provinsi.

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, yang mengatur pengakuan hak ulayat masyarakat adat Papua dan kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk pertanahan.

c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang mengubah berbagai ketentuan terkait tata kelola pertanahan, pengadaan tanah, dan perizinan berbasis risiko.

d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang tetap menjadi hukum tanah nasional yang mengakui hak ulayat sepanjang kenyataannya masih ada.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, yang memperbaiki mekanisme pendaftaran tanah dan hak pengelolaan.

f. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, yang mengatur mekanisme pengakuan dan perlindungan hak ulayat secara formal.

g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yang mengatur tata kelola kawasan hutan dan interaksinya dengan pengelolaan pertanahan.

h. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah, yang menyediakan kerangka penyelesaian tumpang tindih lahan yang sangat relevan di Papua Tengah.

Kerangka regulasi yang berlapis ini sekaligus mencerminkan kompleksitas dan tantangan pengelolaan pertanahan di Papua Tengah yang membutuhkan kapasitas kelembagaan yang kuat dari DLHKP.

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual yang menempatkan Pengelolaan dan Pengawasan Pertanahan oleh DLHKP Papua Tengah sebagai objek analisis utama yang dikaji dari dua dimensi besar. Dimensi pengelolaan pertanahan mencakup empat aspek: inventarisasi dan pemetaan tanah, pengakuan hak ulayat, penyelesaian sengketa, dan koordinasi lintas instansi. Dimensi pengawasan pertanahan mencakup tiga aspek: pengawasan penggunaan lahan, pengawasan perizinan, dan penegakan hukum pertanahan. Efektivitas kedua dimensi tersebut dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan DLHKP yang mencakup SDM, infrastruktur, regulasi, dan anggaran, serta oleh faktor kontekstual Papua Tengah yang unik seperti sistem hak ulayat, kondisi geografis, dan dinamika konflik.

Tabel 2.1 Dimensi Analisis Pengelolaan dan Pengawasan Pertanahan DLHKP Papua Tengah

No	Dimensi	Aspek yang Dianalisis	Indikator Kunci
1	Pengelolaan Pertanahan	Inventarisasi & pemetaan tanah; pengakuan hak ulayat; penyelesaian sengketa; koordinasi BPN-DLHKP	Cakupan peta tanah; jumlah hak ulayat diakui; kasus sengketa terselesaikan; efektivitas forum koordinasi
2	Pengawasan Pertanahan	Pengawasan penggunaan lahan; pengawasan perizinan lahan; penegakan hukum pertanahan; pengawasan konversi kawasan hutan	Frekuensi pengawasan lapangan; ketaatan pemegang izin; kasus pelanggaran ditindak; luas lahan terlindungi
3	Kapasitas Kelembagaan DLHKP	SDM pertanahan; infrastruktur dan teknologi; regulasi daerah; anggaran dan sumber daya	Jumlah SDM terlatih; ketersediaan sistem GIS; Perda pertanahan; alokasi anggaran pertanahan
4	Faktor Kontekstual Papua Tengah	Sistem hak ulayat; kondisi geografis terpencil; dinamika konflik pertanahan; tekanan investasi	Jumlah marga/suku terdokumentasi; aksesibilitas wilayah; frekuensi konflik; jumlah izin aktif

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami secara mendalam dan holistik kondisi pengelolaan dan pengawasan pertanahan di Papua

Tengah—sebuah fenomena administrasi publik yang sangat kompleks, berlapis, dan sangat dipengaruhi oleh konteks sejarah, hukum adat, dan dinamika sosial-politik yang tidak dapat dipahami secara memadai hanya melalui angka-angka (Creswell dan Poth, 2023). Penelitian deskriptif-analitis bertujuan untuk menggambarkan kondisi aktual secara komprehensif dan kemudian menganalisis faktor-faktor yang menjelaskan kondisi tersebut secara kritis.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Provinsi Papua Tengah dengan fokus utama di Ibukota Provinsi sebagai pusat pemerintahan. Lokasi penelitian mencakup: (1) Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah sebagai subjek utama penelitian; (2) Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Tengah untuk memperoleh data dan perspektif koordinasi pertanahan; (3) Bappeda Provinsi Papua Tengah untuk data perencanaan tata ruang; (4) beberapa kabupaten terpilih yang menjadi lokasi konflik pertanahan aktif untuk observasi lapangan dan wawancara dengan masyarakat adat; serta (5) Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah sebagai lembaga representasi masyarakat adat.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) dengan seluruh informan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang dikembangkan berdasarkan kerangka analisis penelitian. Kedua, observasi non-partisipan di kantor DLHKP dan di beberapa lokasi konflik pertanahan yang dapat diakses untuk mengamati secara langsung proses kerja pengelolaan dan pengawasan pertanahan di lapangan. Ketiga, studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen meliputi rencana strategis DLHKP, laporan kinerja, data konflik pertanahan, peta kawasan, regulasi daerah, laporan BPK dan Inspektorat, serta dokumen-dokumen terkait izin dan hak atas tanah.

3.4 Informan Penelitian

Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria memiliki pengetahuan mendalam, keterlibatan langsung, atau perspektif yang relevan dengan pengelolaan dan

pengawasan pertanahan di Papua Tengah (Creswell dan Poth, 2023). Penelitian ini melibatkan total 9 informan.

Penetapan 9 informan didasarkan pada prinsip triangulasi perspektif yang mencakup seluruh pemangku kepentingan utama dalam sistem pengelolaan pertanahan di Papua Tengah—pemerintah provinsi, instansi vertikal, masyarakat adat, lembaga adat, pengawas, akademisi, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Komposisi ini memastikan keseimbangan perspektif antara aktor negara dengan non-negara, sesuai dengan prinsip kejenuhan data yang dikemukakan Guest et al. (2020).

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2020) yang mencakup empat komponen: (1) kondensasi data melalui pengodean tematik berdasarkan empat dimensi analisis dalam kerangka konseptual; (2) penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, matriks kondisi per dimensi, dan peta relasi antar faktor; (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis juga mencakup analisis gap antara kondisi pengelolaan dan pengawasan pertanahan aktual dengan standar normatif yang ditetapkan oleh regulasi yang berlaku, sebagai dasar perumusan rekomendasi strategis.

3.6 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dijamin melalui empat teknik: (1) triangulasi sumber—mengkonfirmasi perspektif DLHKP dengan perspektif BPN, masyarakat adat, dan LSM; (2) triangulasi teknik—mengkonfirmasi data wawancara dengan hasil observasi lapangan dan studi dokumentasi; (3) member checking—menyajikan interpretasi temuan kepada informan kunci untuk verifikasi; serta (4) ketekunan pengamatan lapangan melalui kunjungan berulang ke lokasi-lokasi konflik pertanahan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Provinsi Otonomi Baru Papua Tengah

4.1.1 Sejarah Singkat Provinsi Papua Tengah

Provinsi Papua Tengah merupakan salah satu provinsi hasil pemekaran di Tanah Papua yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah. Pembentukan provinsi ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, pemerataan kesejahteraan masyarakat, serta memperpendek rentang kendali pemerintahan di wilayah Papua.

Secara administratif, ibu kota Provinsi Papua Tengah berada di Kabupaten Nabire. Sebagai daerah otonomi baru, Provinsi Papua Tengah memiliki peran strategis dalam mendukung percepatan pembangunan wilayah pegunungan dan pesisir yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan akses pelayanan pemerintahan.

4.1.2 Letak Geografis

Provinsi Papua Tengah terletak di bagian tengah Pulau Papua dan memiliki wilayah yang sangat luas dengan karakteristik geografis yang beragam, meliputi wilayah pesisir, dataran rendah, perbukitan, hingga pegunungan tinggi.

Batas wilayah Provinsi Papua Tengah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Provinsi Papua
- Sebelah Selatan : Provinsi Papua Selatan
- Sebelah Timur : Provinsi Papua Pegunungan
- Sebelah Barat : Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya

Kondisi geografis yang beragam tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk dalam pengelolaan dan pengawasan pertanahan.

4.1.3 Kondisi Demografis

Masyarakat Papua Tengah terdiri atas berbagai kelompok suku asli Papua yang memiliki sistem sosial, budaya, dan hukum adat yang masih kuat. Keberadaan hak ulayat dan tanah adat menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat sehingga pengelolaan pertanahan tidak dapat dipisahkan dari

aspek sosial budaya dan adat istiadat.

Selain masyarakat asli Papua, terdapat pula masyarakat pendatang yang menetap dan melakukan berbagai aktivitas ekonomi sehingga kebutuhan terhadap pelayanan pertanahan semakin meningkat.

4.1.4 Kondisi Sosial dan Ekonomi

Pembangunan di Provinsi Papua Tengah terus mengalami perkembangan sejak terbentuk sebagai daerah otonomi baru. Berbagai sektor pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, investasi, dan pelayanan publik terus ditingkatkan.

Dalam proses pembangunan tersebut, kebutuhan terhadap kepastian hukum atas tanah menjadi sangat penting karena tanah merupakan salah satu sumber daya strategis yang mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

4.2 Pengelolaan dan Pengawasan Pertanahan

4.2.1 Pengelolaan Pertanahan

Pengelolaan pertanahan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengatur, mengelola, memanfaatkan, dan mengawasi penggunaan tanah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Di Provinsi Papua Tengah, pengelolaan pertanahan memiliki karakteristik tersendiri karena sebagian besar wilayah masih berkaitan dengan hak ulayat masyarakat adat. Oleh karena itu, pengelolaan pertanahan tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai adat dan kearifan lokal masyarakat.

Pengelolaan pertanahan meliputi beberapa kegiatan, antara lain:

1. Inventarisasi dan identifikasi tanah.
2. Pendataan aset tanah pemerintah daerah.
3. Penyusunan kebijakan dan program pertanahan.
4. Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan.
5. Pengelolaan informasi dan data pertanahan.
6. Koordinasi dengan instansi terkait.
7. Pelibatan masyarakat adat dalam pengelolaan tanah ulayat.

4.2.2 Pengawasan Pertanahan

Pengawasan pertanahan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan hukum, rencana tata ruang, serta kebijakan pemerintah yang berlaku.

Pengawasan pertanahan dilakukan melalui:

1. Monitoring kegiatan pertanahan.
2. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Pemeriksaan laporan dan administrasi pertanahan.
4. Pengawasan terhadap pemanfaatan tanah.
5. Penanganan pengaduan masyarakat.
6. Verifikasi lapangan terhadap permasalahan pertanahan.
7. Tindak lanjut hasil pengawasan dan rekomendasi perbaikan.

Pelaksanaan pengawasan pertanahan sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik pertanahan, penyalahgunaan pemanfaatan lahan, serta berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat maupun pemerintah daerah.

4.2.3 Permasalahan Pertanahan di Papua Tengah

Beberapa permasalahan pertanahan yang sering ditemukan di Provinsi Papua Tengah antara lain:

- Sengketa tanah ulayat masyarakat adat.
- Tumpang tindih klaim kepemilikan tanah.
- Belum optimalnya pendataan dan pemetaan tanah.
- Keterbatasan data pertanahan yang akurat.
- Konflik antara kepentingan pembangunan dan hak masyarakat adat.
- Keterbatasan sumber daya manusia bidang pertanahan.
- Luas wilayah dan kondisi geografis yang sulit dijangkau.

Permasalahan tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang efektif dan berkelanjutan.

4.3 Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah

4.3.1 Profil Dinas

Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, dan pertanahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah

provinsi.

Dalam bidang pertanahan, dinas berperan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi koordinasi, fasilitasi, pengawasan, dan pengelolaan urusan pertanahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

4.3.2 Tugas dan Fungsi Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, dan pengawasan pelaksanaan urusan pertanahan di wilayah Provinsi Papua Tengah.

Fungsi Bidang Pertanahan meliputi:

1. Penyusunan program dan kegiatan bidang pertanahan.
2. Inventarisasi dan identifikasi data pertanahan.
3. Fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.
4. Pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan tanah.
5. Koordinasi dengan instansi pemerintah terkait urusan pertanahan.
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pertanahan.
7. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang pertanahan.

4.3.3 Struktur Organisasi Bidang Pertanahan

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan didukung oleh beberapa seksi yang menangani fungsi teknis pertanahan, antara lain:

- Kepala Bidang Pertanahan.
- Seksi Pengelolaan Pertanahan.
- Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan.
- Kelompok Jabatan Fungsional.
- Staf Pelaksana.

Struktur organisasi tersebut berfungsi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan pertanahan kepada masyarakat secara efektif dan efisien.

4.3.4 Visi dan Misi

Visi

"Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup, kehutanan, dan pertanahan yang berkelanjutan, profesional, dan berkeadilan untuk mendukung pembangunan Provinsi Papua Tengah."

Misi

1. Meningkatkan kualitas tata kelola lingkungan hidup, kehutanan, dan pertanahan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
3. Meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan kelestarian sumber daya alam.
4. Memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan.
5. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan dan pengelolaan data.

4.3.5 Sumber Daya Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi bidang pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah didukung oleh:

- Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Tenaga teknis bidang pertanahan.
- Sarana dan prasarana perkantoran.
- Anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Tengah.
- Dukungan koordinasi dengan Kantor Pertanahan, pemerintah kabupaten, lembaga adat, dan instansi terkait lainnya.

Sebagai provinsi yang masih relatif baru, penguatan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta sistem informasi pertanahan menjadi kebutuhan penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan pertanahan di Provinsi Papua Tengah.

4.4 Karakteristik Informan

Karakteristik informan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai latar belakang informan yang terlibat dalam penelitian. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan dan pengawasan pertanahan di Provinsi Papua Tengah.

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak **9 (sembilan) orang**, yang terdiri dari unsur aparatur pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.

4.4.1 Karakteristik Informan Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan jabatan, informan penelitian terdiri dari enam orang staf yang bertugas pada Bidang Pertanahan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah, satu orang pejabat struktural yaitu Kepala Seksi Sengketa pada Bidang Pertanahan, satu orang tokoh adat, dan satu orang tokoh masyarakat.

Komposisi informan tersebut dipilih untuk memperoleh informasi yang komprehensif dari berbagai perspektif, baik dari sisi penyelenggara pemerintahan maupun dari unsur masyarakat yang menjadi penerima manfaat pelayanan pertanahan.

Tabel 4.2 Informan Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah
Kepala Seksi	1 Orang
Staf Bidang Pertanahan	6 Orang
Tokoh Adat	1 Orang
Tokoh Masyarakat	1 Orang
Total	9 Orang

4.4.2 Karakteristik Informan Berdasarkan Pengalaman Kerja

Berdasarkan pengalaman kerja dan pengabdian, seluruh informan memiliki pengalaman yang cukup dalam bidang masing-masing. Informan dari unsur aparatur pemerintah memiliki pengalaman kerja antara 5 hingga 12 tahun, sedangkan tokoh adat dan tokoh masyarakat memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dalam menjalankan peran sosial kemasyarakatan.

Pengalaman tersebut memberikan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai permasalahan, tantangan, dan strategi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengawasan pertanahan di Provinsi Papua Tengah.

Tabel 4.3 Informan Berdasarkan Lama Kerja/Pengabdian

Lama Kerja/Pengabdian	Jumlah Informan
5–7 Tahun	5 Orang
8–10 Tahun	1 Orang
>10 Tahun	3 Orang
Total	9 Orang

4.4.3 Karakteristik Informan Berdasarkan Keterlibatan dalam Pengelolaan Pertanahan

Seluruh informan memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengelolaan dan pengawasan pertanahan di Provinsi Papua Tengah.

Informan dari unsur pemerintah terlibat dalam penyusunan program, pelayanan, pengawasan, dan penyelesaian sengketa pertanahan. Sementara itu, tokoh adat dan tokoh masyarakat terlibat sebagai pihak yang sering berinteraksi dengan pemerintah dalam berbagai persoalan pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan tanah ulayat dan konflik pertanahan.

Keterlibatan tersebut memberikan informasi yang beragam dan mendalam sehingga mendukung validitas data penelitian.

4.4.4 Deskripsi Umum Informan

Secara umum, informan penelitian memiliki pemahaman yang baik mengenai kondisi pertanahan di Provinsi Papua Tengah. Para informan menyampaikan bahwa pengelolaan dan pengawasan pertanahan telah berjalan cukup baik, namun masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta tingginya kompleksitas permasalahan tanah ulayat dan sengketa pertanahan.

Melalui pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing informan, penelitian ini memperoleh berbagai informasi yang relevan terkait pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan pertanahan, faktor pendukung dan penghambat, serta strategi penguatan pengelolaan dan pengawasan pertanahan yang efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru.

TRANSKRIP WAWANCARA

INFORMAN 1

Nama : Tumpak Suganda Manik

Jabatan : Staf Bidang Pertanahan

Instansi : Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah

Lama Kerja : Kurang lebih 3 Tahun

Tanggal Wawancara : 31 Mei 2026

Rumusan Masalah 1

Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengawasan Pertanahan

Peneliti: Bagaimana proses perencanaan program dan kegiatan pengelolaan pertanahan di Provinsi Papua Tengah?

Informan:

Proses perencanaan dilakukan melalui penyusunan

program kerja tahunan yang mengacu pada RPJMD, Renstra OPD, dan kebutuhan lapangan. Kami juga melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan instansi terkait untuk mengidentifikasi kebutuhan pengelolaan pertanahan yang menjadi prioritas.

Peneliti: Apakah terdapat dokumen perencanaan khusus yang menjadi pedoman pengelolaan pertanahan?

Informan:

Ya, kami menggunakan Renstra Dinas, Renja Tahunan, serta berbagai regulasi yang mengatur urusan pertanahan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

Peneliti: Bagaimana penentuan prioritas program pengelolaan pertanahan?

Informan:

Prioritas ditentukan berdasarkan tingkat urgensi permasalahan pertanahan, kebutuhan pembangunan daerah, serta ketersediaan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah.

Peneliti: Siapa saja pihak yang terlibat dalam penyusunan program pengelolaan pertanahan?

Informan:

Pihak yang terlibat antara lain Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan, Bappeda, Kantor Pertanahan/BPN, pemerintah kabupaten, serta perwakilan masyarakat pada forum tertentu.

Peneliti: Sejauh mana kebutuhan masyarakat menjadi dasar dalam perencanaan program pertanahan?

Informan:

Kebutuhan masyarakat menjadi salah satu pertimbangan utama, terutama terkait penyelesaian konflik tanah, tanah ulayat, dan kebutuhan administrasi pertanahan untuk mendukung pembangunan.

Peneliti: Apa saja tugas dan fungsi Dinas dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Dinas memiliki tugas melakukan fasilitasi urusan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah, inventarisasi aset tanah pemerintah daerah, koordinasi penyelesaian masalah pertanahan, dan mendukung tertib administrasi pertanahan.

Peneliti: Program atau kegiatan apa saja yang

telah dilaksanakan dalam bidang pertanahan?

Informan:

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain inventarisasi aset tanah pemerintah, pendataan pertanahan, fasilitasi penyelesaian sengketa, koordinasi pengelolaan tanah ulayat, dan monitoring kegiatan pertanahan di daerah.

Peneliti: Bagaimana mekanisme pelayanan pertanahan kepada masyarakat?

Informan:

Masyarakat dapat menyampaikan permohonan atau pengaduan melalui bidang terkait. Selanjutnya dilakukan verifikasi, koordinasi dengan instansi berwenang, dan tindak lanjut sesuai peraturan yang berlaku.

Peneliti: Bagaimana pengelolaan data dan informasi pertanahan dilakukan?

Informan:

Data pertanahan dikumpulkan melalui laporan daerah, hasil inventarisasi lapangan, serta koordinasi dengan Kantor Pertanahan. Namun saat ini pengelolaan data masih perlu ditingkatkan agar lebih terintegrasi.

Peneliti: Bagaimana koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Koordinasi dilakukan melalui rapat, konsultasi teknis, dan kegiatan lapangan bersama untuk menyamakan data dan menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan.

Peneliti: Bagaimana keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Masyarakat adat memiliki peran yang sangat penting karena sebagian besar tanah di Papua Tengah berkaitan dengan hak ulayat. Oleh karena itu mereka selalu dilibatkan dalam pembahasan yang menyangkut kepentingan masyarakat adat.

Peneliti: Bagaimana upaya pemerintah dalam penyelesaian masalah atau sengketa pertanahan?

Informan:

Pemerintah berupaya memfasilitasi mediasi antara pihak yang bersengketa serta berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan, pemerintah daerah, dan tokoh

adat untuk mencari solusi yang dapat diterima semua pihak.

Peneliti: Bagaimana sistem pengawasan pertanahan yang diterapkan oleh Dinas?

Informan:

Pengawasan dilakukan melalui monitoring kegiatan, evaluasi program, pemeriksaan laporan, serta kunjungan lapangan apabila terdapat persoalan yang perlu ditindaklanjuti.

Peneliti: Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan pertanahan?

Informan:

Pengawasan melibatkan pejabat struktural, staf teknis bidang pertanahan, pemerintah kabupaten, serta instansi terkait sesuai kebutuhan.

Peneliti: Bagaimana prosedur monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan pertanahan?

Informan:

Monitoring dilakukan melalui laporan berkala, evaluasi program, dan verifikasi lapangan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana.

Peneliti: Seberapa sering kegiatan pengawasan dilakukan?

Informan:

Pengawasan dilakukan secara berkala sesuai program kerja dan juga bersifat insidental apabila terdapat laporan masyarakat.

Peneliti: Apakah terdapat SOP dalam pengawasan pertanahan?

Informan:

Ada pedoman kerja yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengawasan meskipun masih perlu penyempurnaan untuk menyesuaikan kondisi daerah otonomi baru.

Peneliti: Bagaimana tindak lanjut terhadap temuan hasil pengawasan?

Informan:

Temuan hasil pengawasan ditindaklanjuti melalui rekomendasi perbaikan, koordinasi lintas instansi, serta pelaksanaan tindakan korektif sesuai kewenangan yang dimiliki.

Peneliti: Apa saja capaian yang telah diperoleh dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Beberapa capaian yang sudah diperoleh antara lain

tersedianya data awal aset pertanahan pemerintah daerah, meningkatnya koordinasi antarinstansi, serta penyelesaian beberapa permasalahan pertanahan melalui mediasi.

Peneliti: Bagaimana efektivitas pengawasan pertanahan selama ini?

Informan:

Pengawasan sudah berjalan cukup baik, tetapi belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan luas wilayah yang harus diawasi.

Peneliti: Apakah program pengelolaan pertanahan telah mencapai target yang ditetapkan?

Informan:

Sebagian besar program telah berjalan sesuai target, namun ada beberapa kegiatan yang masih memerlukan waktu karena kendala teknis dan geografis.

Peneliti: Bagaimana dampak pengelolaan dan pengawasan pertanahan terhadap masyarakat?

Informan:

Dampaknya cukup positif karena masyarakat memperoleh fasilitasi dalam penyelesaian masalah pertanahan dan adanya peningkatan kepastian administrasi pertanahan.

Peneliti: Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan?

Informan:

Menurut pengamatan kami, masyarakat cukup puas, tetapi masih mengharapkan pelayanan yang lebih cepat dan data pertanahan yang lebih lengkap.

Rumusan Masalah 2

Faktor Pendukung dan Penghambat

Peneliti: Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan pengelolaan pertanahan?

Informan:

Dukungan pemerintah daerah, kerja sama dengan BPN, komitmen pegawai, serta partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung utama.

Peneliti: Bagaimana dukungan kebijakan pemerintah daerah terhadap pengelolaan pertanahan?

Informan:

Pemerintah daerah memberikan dukungan melalui program pembangunan dan kebijakan yang mendukung penataan administrasi pertanahan.

Peneliti: Bagaimana dukungan anggaran dalam

pelaksanaan program pertanahan?

Informan:

Anggaran tersedia tetapi masih terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan di lapangan yang cukup besar.

Peneliti: Bagaimana kualitas sumber daya manusia yang tersedia saat ini?

Informan:

SDM yang ada cukup baik, namun masih membutuhkan peningkatan kompetensi khususnya di bidang teknis pertanahan.

Peneliti: Bagaimana dukungan teknologi dan sistem informasi pertanahan?

Informan:

Teknologi sudah mulai digunakan tetapi belum sepenuhnya terintegrasi sehingga masih perlu pengembangan lebih lanjut.

Peneliti: Bagaimana kerja sama dengan instansi terkait?

Informan:

Kerja sama dengan BPN, pemerintah kabupaten, dan instansi lainnya berjalan cukup baik dan sangat membantu pelaksanaan tugas.

Peneliti: Bagaimana dukungan masyarakat adat dan masyarakat umum?

Informan:

Pada umumnya masyarakat mendukung, terutama apabila dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tanah mereka.

Peneliti: Apa kendala utama yang dihadapi dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Kendala utama adalah keterbatasan SDM, keterbatasan data pertanahan yang lengkap, serta kondisi geografis yang cukup sulit.

Peneliti: Apakah keterbatasan SDM menjadi hambatan?

Informan:

Ya, karena jumlah tenaga yang memiliki kompetensi teknis pertanahan masih terbatas dibandingkan luas wilayah kerja.

Peneliti: Bagaimana kondisi sarana dan prasarana pendukung?

Informan:

Masih perlu peningkatan terutama fasilitas teknologi

informasi dan sarana operasional lapangan.

Peneliti: Apakah keterbatasan anggaran mempengaruhi efektivitas program?

Informan:

Ya, karena beberapa kegiatan membutuhkan biaya yang cukup besar terutama untuk menjangkau daerah-daerah terpencil.

Peneliti: Bagaimana pengaruh kondisi geografis Papua Tengah?

Informan:

Kondisi geografis sangat mempengaruhi karena banyak wilayah yang sulit diakses sehingga membutuhkan waktu dan biaya lebih besar.

Peneliti: Apakah terdapat kendala dalam koordinasi antarinstansi?

Informan:

Terkadang ada kendala dalam sinkronisasi data dan informasi, tetapi secara umum koordinasi tetap berjalan baik.

Peneliti: Bagaimana permasalahan terkait data dan administrasi pertanahan?

Informan:

Masih terdapat data yang belum lengkap dan belum terintegrasi sehingga membutuhkan pembaruan secara berkala.

Peneliti: Bagaimana tantangan dalam pengelolaan tanah ulayat?

Informan:

Tantangannya adalah adanya perbedaan persepsi mengenai batas wilayah adat dan kepemilikan tanah yang harus diselesaikan secara musyawarah.

Peneliti: Bagaimana dampak konflik atau sengketa tanah?

Informan:

Konflik tanah dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan dan memerlukan waktu cukup lama untuk penyelesaiannya.

Peneliti: Langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?

Informan:

Melakukan koordinasi lintas instansi, meningkatkan kapasitas pegawai, memperbaiki sistem data, dan memperkuat komunikasi dengan masyarakat adat.

Peneliti: Sejauh mana langkah tersebut berhasil?

Informan:

Sudah memberikan hasil yang cukup baik meskipun masih memerlukan dukungan yang lebih besar untuk mencapai hasil yang optimal.

Peneliti: Dukungan apa yang masih diperlukan?

Informan:

Tambahan SDM, peningkatan anggaran, penguatan regulasi daerah, serta pengembangan sistem informasi pertanahan yang terintegrasi.

Rumusan Masalah 3

Peneliti: Bagaimana kondisi kelembagaan pengelolaan pertanahan saat ini?

Informan:

Kelembagaan sudah berjalan, namun sebagai provinsi baru masih membutuhkan penguatan organisasi dan sumber daya pendukung.

Peneliti: Apa yang perlu diperbaiki dalam sistem organisasi dan tata kelola pertanahan?

Informan:

Perlu peningkatan koordinasi, pembagian tugas yang lebih jelas, serta penguatan sistem administrasi pertanahan.

Peneliti: Bagaimana strategi penguatan kelembagaan yang perlu dilakukan?

Informan:

Melalui peningkatan kapasitas organisasi, penyediaan SDM yang kompeten, dan penguatan regulasi pendukung.

Peneliti: Bagaimana kualitas SDM bidang pertanahan saat ini?

Informan:

SDM cukup baik, namun masih perlu pelatihan teknis dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.

Peneliti: Apakah diperlukan digitalisasi data dan layanan pertanahan?

Informan:

Ya, sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi pengelolaan data pertanahan.

Peneliti: Bagaimana strategi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas?

Informan:

Melalui penerapan sistem informasi yang terbuka, pelaporan berkala, dan peningkatan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pertanahan.

Peneliti: Bagaimana peran masyarakat adat

dalam pengelolaan pertanahan yang ideal?

Informan:

Masyarakat adat harus menjadi mitra pemerintah dalam setiap proses pengelolaan pertanahan karena mereka merupakan pemilik hak ulayat yang sah secara adat.

Peneliti: Apa rekomendasi Bapak untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan pertanahan?

Informan:

Perlu penguatan SDM, peningkatan anggaran, digitalisasi data pertanahan, serta peningkatan kerja sama antara pemerintah, BPN, dan masyarakat adat.

Pertanyaan Penutup

Peneliti: Menurut Bapak, apa persoalan paling mendesak yang harus segera ditangani dalam pengelolaan dan pengawasan pertanahan di Provinsi Papua Tengah?

Informan:

Persoalan yang paling mendesak adalah penyediaan data pertanahan yang akurat dan penyelesaian konflik pertanahan yang masih terjadi di beberapa wilayah.

Peneliti: Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan?

Informan:

Pengelolaan pertanahan di Papua Tengah memerlukan dukungan semua pihak. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan instansi terkait sangat penting untuk menciptakan tata kelola pertanahan yang tertib, adil, dan berkelanjutan.

TRANSKRIP WAWANCARA

INFORMAN 2

Identitas Informan

- **Nama** : Nafri Barmawi
- **Jabatan** : Staf Bidang Pertanahan
- **Instansi** : Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah
- **Lama Kerja** : Kurang lebih 4 Tahun
- **Tanggal Wawancara** : 31 Mei 2026

Hasil Wawancara Informan 2

Nafri Barmawi (Staf Bidang Pertanahan)

Rumusan Masalah 1

Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengawasan Pertanahan

Peneliti: Bagaimana proses perencanaan program

dan kegiatan pengelolaan pertanahan di Provinsi Papua Tengah?

Informan:

Perencanaan program dilakukan melalui identifikasi kebutuhan di lapangan, evaluasi program sebelumnya, serta penyelarasan dengan kebijakan pemerintah daerah. Setiap tahun kami menyusun rencana kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pertanahan di Papua Tengah.

Peneliti: Apakah terdapat dokumen perencanaan khusus yang menjadi pedoman pengelolaan pertanahan?

Informan:

Ya, kami berpedoman pada Renstra, Renja Organisasi Perangkat Daerah, serta berbagai regulasi yang mengatur urusan pertanahan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Peneliti: Bagaimana penentuan prioritas program pengelolaan pertanahan?

Informan:

Prioritas ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat, permasalahan pertanahan yang mendesak, dan program pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah daerah.

Peneliti: Siapa saja pihak yang terlibat dalam penyusunan program pengelolaan pertanahan?

Informan:

Penyusunan program melibatkan bidang pertanahan, Bappeda, pemerintah kabupaten, Kantor Pertanahan, dan pihak terkait lainnya melalui forum koordinasi.

Peneliti: Sejauh mana kebutuhan masyarakat menjadi dasar dalam perencanaan program pertanahan?

Informan:

Kebutuhan masyarakat menjadi salah satu dasar utama karena tujuan pengelolaan pertanahan adalah memberikan kepastian dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Peneliti: Apa saja tugas dan fungsi Dinas dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Dinas bertugas membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan urusan pertanahan, melakukan koordinasi, inventarisasi aset tanah daerah, serta memfasilitasi penyelesaian masalah pertanahan.

Peneliti: Program atau kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan dalam bidang pertanahan?

Informan:

Program yang dilaksanakan meliputi inventarisasi aset tanah pemerintah, pendataan pertanahan, fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan, dan kegiatan monitoring di lapangan.

Peneliti: Bagaimana mekanisme pelayanan pertanahan kepada masyarakat?

Informan:

Masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan atau permasalahan pertanahan kepada dinas, kemudian dilakukan verifikasi, koordinasi dengan pihak terkait, dan tindak lanjut sesuai kewenangan yang dimiliki.

Peneliti: Bagaimana pengelolaan data dan informasi pertanahan dilakukan?

Informan:

Data dikumpulkan dari hasil inventarisasi lapangan, laporan pemerintah daerah, dan koordinasi dengan Kantor Pertanahan. Saat ini kami terus berupaya memperbaiki kualitas data agar lebih lengkap dan akurat.

Peneliti: Bagaimana koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Koordinasi dilakukan melalui rapat kerja, konsultasi teknis, dan kunjungan lapangan untuk memastikan program dapat berjalan secara terpadu.

Peneliti: Bagaimana keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Masyarakat adat selalu dilibatkan terutama dalam persoalan tanah ulayat karena mereka memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak adat.

Peneliti: Bagaimana upaya pemerintah dalam penyelesaian masalah atau sengketa pertanahan?

Informan:

Pemerintah berperan sebagai fasilitator melalui mediasi, koordinasi dengan pihak terkait, dan pendekatan musyawarah agar diperoleh penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak.

Pelaksanaan Pengawasan Pertanahan

Peneliti: Bagaimana sistem pengawasan

pertanahan yang diterapkan oleh Dinas?

Informan:

Pengawasan dilakukan melalui pemantauan program, evaluasi kegiatan, pemeriksaan laporan, dan verifikasi langsung di lapangan apabila diperlukan.

Peneliti: Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan pertanahan?

Informan:

Pengawasan melibatkan pimpinan dinas, bidang teknis, pemerintah kabupaten, dan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan pengawasan.

Peneliti: Bagaimana prosedur monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan pertanahan?

Informan:

Monitoring dilakukan melalui laporan berkala dan kunjungan lapangan, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan program dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi.

Peneliti: Seberapa sering kegiatan pengawasan dilakukan?

Informan:

Pengawasan dilakukan secara berkala sesuai jadwal program dan juga dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila terdapat laporan masyarakat.

Peneliti: Apakah terdapat SOP dalam pengawasan pertanahan?

Informan:

Ya, terdapat pedoman kerja yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengawasan agar kegiatan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Peneliti: Bagaimana tindak lanjut terhadap temuan hasil pengawasan?

Informan:

Temuan ditindaklanjuti dengan penyusunan rekomendasi, koordinasi dengan pihak terkait, dan langkah perbaikan sesuai kewenangan yang dimiliki.

Hasil Pengelolaan dan Pengawasan

Peneliti: Apa saja capaian yang telah diperoleh dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Beberapa capaian yang telah diperoleh yaitu meningkatnya pendataan aset tanah pemerintah daerah, tersedianya informasi pertanahan yang lebih baik, dan terselesaikannya beberapa kasus pertanahan melalui mediasi.

Peneliti: Bagaimana efektivitas pengawasan pertanahan selama ini?

Informan:

Pengawasan sudah cukup efektif, namun masih memerlukan peningkatan terutama dalam hal sumber daya dan dukungan teknologi.

Peneliti: Apakah program pengelolaan pertanahan telah mencapai target yang ditetapkan?

Informan:

Sebagian besar program telah mencapai target, walaupun ada beberapa kegiatan yang memerlukan waktu lebih lama karena kondisi lapangan.

Peneliti: Bagaimana dampak pengelolaan dan pengawasan pertanahan terhadap masyarakat?

Informan:

Masyarakat memperoleh manfaat berupa meningkatnya kepastian administrasi pertanahan dan adanya fasilitasi penyelesaian permasalahan tanah.

Peneliti: Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan?

Informan:

Secara umum masyarakat cukup puas, tetapi masih mengharapkan pelayanan yang lebih cepat dan mudah diakses.

Rumusan Masalah 2

Faktor Pendukung dan Penghambat

Peneliti: Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan pengelolaan pertanahan?

Informan:

Dukungan pemerintah daerah, kerja sama dengan Kantor Pertanahan, serta komitmen pegawai menjadi faktor pendukung utama.

Peneliti: Bagaimana dukungan kebijakan pemerintah daerah terhadap pengelolaan pertanahan?

Informan:

Kebijakan pemerintah daerah cukup mendukung melalui penyediaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan pertanahan.

Peneliti: Bagaimana dukungan anggaran dalam pelaksanaan program pertanahan?

Informan:

Anggaran tersedia, namun masih perlu ditingkatkan agar seluruh kebutuhan program dapat terpenuhi secara optimal.

Peneliti: Bagaimana kualitas sumber daya

manusia yang tersedia saat ini?

Informan:

SDM yang tersedia cukup baik, tetapi masih memerlukan peningkatan kompetensi teknis pertanahan.

Peneliti: Bagaimana dukungan teknologi dan sistem informasi pertanahan?

Informan:

Teknologi sudah mulai dimanfaatkan, tetapi sistem yang terintegrasi masih perlu dikembangkan lebih lanjut.

Peneliti: Bagaimana kerja sama dengan instansi terkait?

Informan:

Kerja sama berjalan cukup baik terutama dengan Kantor Pertanahan, pemerintah kabupaten, dan lembaga adat.

Peneliti: Bagaimana dukungan masyarakat adat dan masyarakat umum?

Informan:

Masyarakat umumnya mendukung program pertanahan apabila dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Faktor Penghambat

Peneliti: Apa kendala utama yang dihadapi dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Kendala utama adalah keterbatasan SDM, luas wilayah kerja, dan data pertanahan yang belum sepenuhnya lengkap.

Peneliti: Apakah keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan?

Informan:

Ya, jumlah tenaga yang memiliki kompetensi teknis masih terbatas dibandingkan kebutuhan yang ada.

Peneliti: Bagaimana kondisi sarana dan prasarana pendukung pengelolaan pertanahan?

Informan:

Masih perlu penambahan fasilitas pendukung terutama untuk kegiatan lapangan dan pengelolaan data digital.

Peneliti: Apakah keterbatasan anggaran mempengaruhi efektivitas program?

Informan:

Ya, karena beberapa kegiatan memerlukan biaya

operasional yang cukup besar terutama untuk menjangkau daerah terpencil.

Peneliti: Bagaimana pengaruh kondisi geografis Papua Tengah terhadap pelaksanaan tugas pertanahan?

Informan:

Kondisi geografis sangat berpengaruh karena tidak semua wilayah mudah dijangkau sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar.

Peneliti: Apakah terdapat kendala dalam koordinasi antarinstansi?

Informan:

Terkadang terdapat perbedaan data dan informasi sehingga membutuhkan koordinasi yang lebih intensif.

Peneliti: Bagaimana permasalahan terkait data dan administrasi pertanahan?

Informan:

Masih ada data yang belum terintegrasi sehingga perlu pembaruan dan sinkronisasi secara berkala.

Peneliti: Bagaimana tantangan dalam pengelolaan tanah ulayat masyarakat adat?

Informan:

Tantangan utamanya adalah penentuan batas wilayah adat dan perbedaan persepsi antar kelompok masyarakat.

Peneliti: Bagaimana dampak konflik atau sengketa tanah terhadap pelaksanaan program pertanahan?

Informan:

Konflik pertanahan dapat menghambat pelaksanaan pembangunan dan memerlukan proses penyelesaian yang cukup panjang.

Upaya Mengatasi Hambatan

Peneliti: Langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?

Informan:

Melakukan peningkatan koordinasi, penguatan kapasitas SDM, pendataan pertanahan yang lebih baik, dan memperkuat komunikasi dengan masyarakat adat.

Peneliti: Sejauh mana langkah tersebut berhasil meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan pertanahan?

Informan:

Langkah tersebut cukup membantu, meskipun masih memerlukan dukungan yang lebih besar untuk

mencapai hasil yang maksimal.

Peneliti: Dukungan apa yang masih diperlukan untuk mengatasi berbagai kendala yang ada?

Informan:

Tambahan SDM, peningkatan anggaran, dukungan teknologi informasi, dan penguatan regulasi daerah.

Rumusan Masalah 3

Strategi Penguatan Pengelolaan dan Pengawasan Pertanahan

Peneliti: Bagaimana kondisi kelembagaan pengelolaan pertanahan saat ini?

Informan:

Kelembagaan sudah berjalan cukup baik, tetapi sebagai provinsi baru masih membutuhkan penguatan struktur organisasi dan dukungan sumber daya.

Peneliti: Apa yang perlu diperbaiki dalam sistem organisasi dan tata kelola pertanahan?

Informan:

Perlu peningkatan koordinasi, sistem administrasi yang lebih baik, dan pembagian tugas yang lebih jelas.

Peneliti: Bagaimana strategi penguatan kelembagaan yang perlu dilakukan?

Informan:

Melalui penguatan kapasitas organisasi, peningkatan SDM, dan penyempurnaan regulasi yang mendukung pengelolaan pertanahan.

Peneliti: Bagaimana kualitas SDM bidang pertanahan saat ini?

Informan:

SDM cukup baik, tetapi perlu pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.

Peneliti: Pelatihan atau pengembangan kompetensi apa yang dibutuhkan?

Informan:

Pelatihan pemetaan, administrasi pertanahan, penyelesaian sengketa, dan penggunaan sistem informasi pertanahan.

Peneliti: Bagaimana strategi peningkatan kapasitas aparatur pertanahan?

Informan:

Melalui pendidikan dan pelatihan teknis, bimbingan teknis, serta kerja sama dengan instansi yang memiliki kompetensi di bidang pertanahan.

Peneliti: Apakah diperlukan digitalisasi data dan

layanan pertanahan?

Informan:

Ya, digitalisasi sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan akurasi data.

Peneliti: Apa rekomendasi Bapak untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan pertanahan?

Informan:

Perlu peningkatan kualitas SDM, penguatan sistem informasi pertanahan, penambahan anggaran operasional, dan peningkatan kerja sama dengan masyarakat adat serta instansi terkait.

Pertanyaan Penutup

Peneliti: Menurut Bapak, apa persoalan paling mendesak yang harus segera ditangani dalam pengelolaan dan pengawasan pertanahan di Provinsi Papua Tengah?

Informan:

Persoalan yang paling mendesak adalah penyediaan data pertanahan yang lengkap dan akurat serta penyelesaian sengketa tanah yang masih terjadi di beberapa wilayah.

Peneliti: Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan terkait pengelolaan dan pengawasan pertanahan yang belum ditanyakan?

Informan:

Diperlukan komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat adat, dan seluruh pemangku kepentingan agar pengelolaan dan pengawasan pertanahan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat Papua Tengah.

TRANSKRIP WAWANCARA

INFORMAN 3

Identitas Informan

- **Nama** : John Kusmiadi Loinenak
- **Jabatan** : Staf Bidang Pertanahan
- **Instansi** : Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah
- **Lama Kerja** : Kurang lebih 5 Tahun
- **Tanggal Wawancara** : 31 Mei 2026

Hasil Wawancara Informan 3

John Kusmiadi Loinenak (Staf Bidang Pertanahan)

Rumusan Masalah 1

Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengawasan Pertanahan

Peneliti: Bagaimana proses perencanaan program dan kegiatan pengelolaan pertanahan di Provinsi Papua Tengah?

Informan:

Perencanaan program dilakukan melalui identifikasi kebutuhan daerah, inventarisasi permasalahan pertanahan, serta evaluasi kegiatan tahun sebelumnya. Selain itu, program disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pemerintah daerah dan kebutuhan masyarakat.

Peneliti: Apakah terdapat dokumen perencanaan khusus yang menjadi pedoman pengelolaan pertanahan?

Informan:

Ya, kami menggunakan Renstra, Renja Organisasi Perangkat Daerah, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan urusan pertanahan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan.

Peneliti: Bagaimana penentuan prioritas program pengelolaan pertanahan?

Informan:

Prioritas program ditentukan berdasarkan tingkat urgensi permasalahan, kebutuhan pembangunan daerah, serta kemampuan anggaran yang tersedia.

Peneliti: Siapa saja pihak yang terlibat dalam penyusunan program pengelolaan pertanahan?

Informan:

Penyusunan program melibatkan unsur internal dinas, Bappeda, pemerintah kabupaten, Kantor Pertanahan, dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pengelolaan pertanahan.

Peneliti: Sejauh mana kebutuhan masyarakat menjadi dasar dalam perencanaan program pertanahan?

Informan:

Kebutuhan masyarakat menjadi salah satu dasar penting, terutama terkait pelayanan pertanahan, penyelesaian konflik tanah, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Peneliti: Apa saja tugas dan fungsi Dinas dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Dinas memiliki tugas untuk membantu pemerintah

daerah dalam urusan pertanahan melalui pendataan aset tanah, fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan, koordinasi antarinstansi, dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pertanahan.

Peneliti: Program atau kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan dalam bidang pertanahan?

Informan:

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain inventarisasi aset tanah pemerintah daerah, pengumpulan data pertanahan, fasilitasi penyelesaian sengketa, monitoring lapangan, dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten serta masyarakat adat.

Peneliti: Bagaimana mekanisme pelayanan pertanahan kepada masyarakat?

Informan:

Masyarakat dapat mengajukan permohonan atau menyampaikan permasalahan pertanahan melalui dinas, kemudian dilakukan verifikasi, kajian, dan koordinasi dengan pihak yang berwenang untuk penyelesaiannya.

Peneliti: Bagaimana pengelolaan data dan informasi pertanahan dilakukan?

Informan:

Pengelolaan data dilakukan melalui inventarisasi lapangan, pengumpulan dokumen administrasi, dan koordinasi dengan instansi terkait. Saat ini kami masih berupaya meningkatkan kualitas dan integrasi data pertanahan.

Peneliti: Bagaimana koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Koordinasi dilakukan melalui rapat kerja, konsultasi teknis, dan kegiatan lapangan bersama untuk menyamakan persepsi dan mempercepat penyelesaian masalah pertanahan.

Peneliti: Bagaimana keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Masyarakat adat memiliki posisi yang sangat penting karena banyak wilayah pertanahan di Papua Tengah berkaitan langsung dengan hak ulayat. Oleh karena itu, keterlibatan mereka menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pengelolaan pertanahan.

Peneliti: Bagaimana upaya pemerintah dalam

penyelesaian masalah atau sengketa pertanahan?

Informan:

Pemerintah berupaya memfasilitasi dialog dan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa serta melibatkan tokoh adat dan pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik.

Pelaksanaan Pengawasan Pertanahan

Peneliti: Bagaimana sistem pengawasan pertanahan yang diterapkan oleh Dinas?

Informan:

Pengawasan dilakukan melalui monitoring kegiatan, evaluasi laporan, pemeriksaan dokumen, dan kunjungan lapangan terhadap lokasi yang memerlukan pengawasan lebih lanjut.

Peneliti: Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan pertanahan?

Informan:

Pengawasan melibatkan pejabat struktural, staf teknis, pemerintah daerah, serta instansi terkait sesuai kebutuhan dan jenis kegiatan yang diawasi.

Peneliti: Bagaimana prosedur monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan pertanahan?

Informan:

Monitoring dilakukan secara berkala melalui laporan dan observasi lapangan, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai capaian program dan menemukan kendala yang perlu diperbaiki.

Peneliti: Seberapa sering kegiatan pengawasan dilakukan?

Informan:

Pengawasan dilakukan secara rutin sesuai jadwal kegiatan dan juga dilakukan secara insidental apabila terdapat laporan masyarakat atau masalah tertentu.

Peneliti: Apakah terdapat SOP dalam pengawasan pertanahan?

Informan:

Ya, terdapat pedoman kerja yang menjadi dasar pelaksanaan pengawasan agar prosesnya berjalan secara terarah dan sesuai ketentuan.

Peneliti: Bagaimana tindak lanjut terhadap temuan hasil pengawasan?

Informan:

Setiap temuan akan ditindaklanjuti melalui penyusunan rekomendasi, koordinasi dengan pihak terkait, dan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan

sesuai kewenangan yang ada.

Hasil Pengelolaan dan Pengawasan

Peneliti: Apa saja capaian yang telah diperoleh dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Beberapa capaian yang telah diperoleh antara lain meningkatnya pendataan aset tanah daerah, tersedianya informasi pertanahan yang lebih baik, serta meningkatnya koordinasi dengan berbagai pihak dalam penyelesaian masalah pertanahan.

Peneliti: Bagaimana efektivitas pengawasan pertanahan selama ini?

Informan:

Pengawasan telah berjalan dengan cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan terutama dalam aspek sumber daya manusia dan dukungan teknologi informasi.

Peneliti: Apakah program pengelolaan pertanahan telah mencapai target yang ditetapkan?

Informan:

Sebagian besar program telah berjalan sesuai target, meskipun masih terdapat beberapa kegiatan yang belum optimal karena kendala teknis dan keterbatasan sumber daya.

Peneliti: Bagaimana dampak pengelolaan dan pengawasan pertanahan terhadap masyarakat?

Informan:

Masyarakat memperoleh manfaat berupa meningkatnya akses informasi pertanahan, dukungan penyelesaian sengketa, dan peningkatan tertib administrasi pertanahan.

Peneliti: Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan?

Informan:

Menurut saya tingkat kepuasan masyarakat cukup baik, walaupun masih terdapat harapan agar pelayanan dapat lebih cepat dan menjangkau wilayah yang lebih luas.

Rumusan Masalah 2

Faktor Pendukung dan Penghambat

Peneliti: Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan pengelolaan pertanahan?

Informan:

Faktor pendukung antara lain adanya dukungan pemerintah daerah, kerja sama dengan instansi

terkait, komitmen pegawai, dan keterlibatan masyarakat dalam berbagai program pertanahan.

Peneliti: Bagaimana dukungan kebijakan pemerintah daerah terhadap pengelolaan pertanahan?

Informan:

Kebijakan pemerintah daerah cukup mendukung karena urusan pertanahan menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan dan pelayanan publik.

Peneliti: Bagaimana dukungan anggaran dalam pelaksanaan program pertanahan?

Informan:

Anggaran tersedia, namun masih perlu ditingkatkan untuk mendukung kegiatan lapangan dan pengembangan sistem informasi pertanahan.

Peneliti: Bagaimana kualitas sumber daya manusia yang tersedia saat ini?

Informan:

SDM yang ada memiliki semangat kerja yang baik, namun jumlah dan kompetensi teknis masih perlu ditingkatkan agar mampu menjawab berbagai tantangan di bidang pertanahan.

Peneliti: Bagaimana dukungan teknologi dan sistem informasi pertanahan?

Informan:

Teknologi sudah mulai dimanfaatkan, tetapi pengembangan sistem informasi yang terintegrasi masih menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi.

Peneliti: Bagaimana kerja sama dengan instansi terkait dalam mendukung pengelolaan pertanahan?

Informan:

Kerja sama berjalan cukup baik terutama dengan Kantor Pertanahan, pemerintah kabupaten, dan lembaga adat yang memiliki peran penting dalam penyelesaian masalah pertanahan.

Peneliti: Bagaimana dukungan masyarakat adat dan masyarakat umum terhadap program pertanahan?

Informan:

Dukungan masyarakat cukup baik selama mereka dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan tanah mereka.

Faktor Penghambat

Peneliti: Apa kendala utama yang dihadapi dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Kendala utama adalah keterbatasan SDM, keterbatasan data pertanahan yang valid, serta kondisi geografis Papua Tengah yang cukup sulit dijangkau.

Peneliti: Apakah keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan?

Informan:

Ya, karena jumlah pegawai yang memiliki kompetensi khusus di bidang pertanahan masih terbatas dibandingkan kebutuhan yang ada.

Peneliti: Bagaimana kondisi sarana dan prasarana pendukung pengelolaan pertanahan?

Informan:

Masih memerlukan peningkatan terutama kendaraan operasional, perangkat teknologi informasi, dan fasilitas pendukung kegiatan lapangan.

Peneliti: Apakah keterbatasan anggaran mempengaruhi efektivitas program?

Informan:

Ya, karena beberapa kegiatan membutuhkan biaya yang cukup besar terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil.

Peneliti: Bagaimana pengaruh kondisi geografis Papua Tengah terhadap pelaksanaan tugas pertanahan?

Informan:

Kondisi geografis menjadi tantangan tersendiri karena banyak wilayah yang sulit dijangkau sehingga mempengaruhi kecepatan pelaksanaan kegiatan.

Peneliti: Apakah terdapat kendala dalam koordinasi antarinstansi?

Informan:

Terkadang terdapat perbedaan data dan informasi sehingga membutuhkan koordinasi yang lebih intensif untuk menyamakan persepsi.

Peneliti: Bagaimana permasalahan terkait data dan administrasi pertanahan?

Informan:

Masih terdapat data yang belum lengkap dan belum terintegrasi sehingga memerlukan pembaruan secara terus-menerus.

Peneliti: Bagaimana tantangan dalam pengelolaan tanah ulayat masyarakat adat?

Informan:

Tantangan terbesar adalah penetapan batas wilayah adat dan penyelarasan kepentingan antara

pembangunan dan hak-hak masyarakat adat.

Peneliti: Bagaimana dampak konflik atau sengketa tanah terhadap pelaksanaan program pertanahan?

Informan:

Konflik pertanahan sering menghambat pelaksanaan program dan membutuhkan proses mediasi yang cukup panjang untuk penyelesaiannya.

Upaya Mengatasi Hambatan

Peneliti: Langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?

Informan:

Upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan koordinasi, memperkuat kapasitas pegawai, memperbaiki sistem pendataan, dan melibatkan masyarakat adat dalam penyelesaian masalah pertanahan.

Peneliti: Sejauh mana langkah tersebut berhasil meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan pertanahan?

Informan:

Langkah tersebut cukup membantu dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan koordinasi, meskipun masih memerlukan dukungan yang lebih besar.

Peneliti: Dukungan apa yang masih diperlukan untuk mengatasi berbagai kendala yang ada?

Informan:

Diperlukan tambahan SDM, peningkatan anggaran, penguatan regulasi daerah, dan sistem informasi pertanahan yang lebih modern.

Rumusan Masalah 3

Strategi Penguatan Pengelolaan dan Pengawasan Pertanahan

Peneliti: Bagaimana kondisi kelembagaan pengelolaan pertanahan saat ini?

Informan:

Kelembagaan sudah berjalan, tetapi masih memerlukan penguatan mengingat Papua Tengah merupakan daerah otonomi baru yang sedang membangun sistem pemerintahannya.

Peneliti: Apa yang perlu diperbaiki dalam sistem organisasi dan tata kelola pertanahan?

Informan:

Perlu peningkatan koordinasi internal, penguatan

administrasi, serta pembagian tugas yang lebih efektif dan efisien.

Peneliti: Bagaimana strategi penguatan kelembagaan yang perlu dilakukan?

Informan:

Strateginya adalah memperkuat struktur organisasi, meningkatkan kapasitas SDM, dan menyusun regulasi yang lebih mendukung pengelolaan pertanahan.

Peneliti: Pelatihan atau pengembangan kompetensi apa yang dibutuhkan?

Informan:

Pelatihan teknis pertanahan, pemetaan, sistem informasi geografis, administrasi pertanahan, dan penyelesaian sengketa pertanahan.

Peneliti: Apakah diperlukan digitalisasi data dan layanan pertanahan?

Informan:

Ya, digitalisasi sangat penting untuk meningkatkan kecepatan pelayanan, akurasi data, dan transparansi pengelolaan pertanahan.

Peneliti: Bagaimana strategi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas?

Informan:

Melalui pengembangan sistem informasi yang terbuka, pelaporan yang teratur, dan peningkatan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pertanahan.

Peneliti: Apa rekomendasi Bapak untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan pertanahan di masa mendatang?

Informan:

Perlu peningkatan kompetensi aparatur, penguatan sistem informasi pertanahan, peningkatan anggaran operasional, serta memperkuat kemitraan dengan masyarakat adat dan instansi terkait.

Pertanyaan Penutup

Peneliti: Menurut Bapak, apa persoalan paling mendesak yang harus segera ditangani dalam pengelolaan dan pengawasan pertanahan di Provinsi Papua Tengah?

Informan:

Persoalan yang paling mendesak adalah penyelesaian konflik pertanahan, penguatan data pertanahan yang akurat, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanahan.

Peneliti: Apakah ada hal lain yang ingin Bapak

sampaikan terkait pengelolaan dan pengawasan pertanahan yang belum ditanyakan?

Informan:

Keberhasilan pengelolaan pertanahan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat adat, pemerintah kabupaten, dan seluruh pemangku kepentingan agar tercipta tata kelola pertanahan yang tertib, adil, dan berkelanjutan di Papua Tengah.

TRANSKRIP WAWANCARA

INFORMAN 4

Identitas Informan

- **Nama** : Viktor Joweni
- **Jabatan** : Staf Bidang Pertanahan
- **Instansi** : Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah
- **Lama Kerja** : Kurang lebih 6 Tahun
- **Tanggal Wawancara** : 31 Mei 2026

Hasil Wawancara Informan 4

Viktor Joweni (Staf Bidang Pertanahan)

Rumusan Masalah 1

Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengawasan Pertanahan

Peneliti: Bagaimana proses perencanaan program dan kegiatan pengelolaan pertanahan di Provinsi Papua Tengah?

Informan:

Perencanaan program dilakukan melalui identifikasi kebutuhan daerah, evaluasi kegiatan sebelumnya, dan penyusunan usulan program berdasarkan kondisi pertanahan yang ada. Dalam proses tersebut, kami juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kebijakan pemerintah daerah.

Peneliti: Apakah terdapat dokumen perencanaan khusus yang menjadi pedoman pengelolaan pertanahan?

Informan:

Ya, terdapat dokumen perencanaan seperti Renstra, Renja Dinas, dan berbagai regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program pengelolaan pertanahan.

Peneliti: Bagaimana penentuan prioritas program pengelolaan pertanahan?

Informan:

Prioritas ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat, tingkat kompleksitas permasalahan

pertanahan, dan dukungan anggaran yang tersedia.

Peneliti: Siapa saja pihak yang terlibat dalam penyusunan program pengelolaan pertanahan?

Informan:

Pihak yang terlibat meliputi Dinas terkait, Bappeda, Kantor Pertanahan, pemerintah kabupaten, serta pemangku kepentingan lainnya yang memiliki hubungan dengan urusan pertanahan.

Peneliti: Sejauh mana kebutuhan masyarakat menjadi dasar dalam perencanaan program pertanahan?

Informan:

Kebutuhan masyarakat menjadi pertimbangan utama, terutama terkait penyelesaian konflik pertanahan, pelayanan administrasi pertanahan, dan perlindungan hak masyarakat adat.

Peneliti: Apa saja tugas dan fungsi Dinas dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Dinas bertugas membantu pemerintah daerah dalam urusan pertanahan, melakukan inventarisasi aset tanah daerah, fasilitasi penyelesaian sengketa, koordinasi dengan instansi terkait, dan mendukung penyelenggaraan administrasi pertanahan.

Peneliti: Program atau kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan dalam bidang pertanahan?

Informan:

Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi pendataan aset tanah pemerintah daerah, monitoring pertanahan, fasilitasi penyelesaian sengketa, serta koordinasi pengelolaan tanah ulayat masyarakat adat.

Peneliti: Bagaimana mekanisme pelayanan pertanahan kepada masyarakat?

Informan:

Masyarakat dapat menyampaikan permohonan atau pengaduan melalui dinas. Selanjutnya dilakukan verifikasi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan langkah penyelesaian sesuai kewenangan yang ada.

Peneliti: Bagaimana pengelolaan data dan informasi pertanahan dilakukan?

Informan:

Data dan informasi pertanahan diperoleh melalui inventarisasi lapangan, laporan pemerintah daerah, serta koordinasi dengan Kantor Pertanahan. Namun,

masih diperlukan pembaruan data secara berkelanjutan.

Peneliti: Bagaimana koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Koordinasi dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi teknis, dan kegiatan lapangan bersama untuk menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan yang muncul.

Peneliti: Bagaimana keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Masyarakat adat memiliki peran yang sangat penting karena sebagian besar wilayah di Papua Tengah berkaitan dengan hak ulayat. Oleh karena itu, mereka dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tanah adat.

Peneliti: Bagaimana upaya pemerintah dalam penyelesaian masalah atau sengketa pertanahan?

Informan:

Pemerintah berupaya memfasilitasi mediasi, mempertemukan pihak yang bersengketa, dan melibatkan tokoh adat serta instansi terkait dalam mencari solusi yang adil.

Pelaksanaan Pengawasan Pertanahan

Peneliti: Bagaimana sistem pengawasan pertanahan yang diterapkan oleh Dinas?

Informan:

Pengawasan dilakukan melalui pemantauan kegiatan, pemeriksaan laporan, evaluasi program, dan kunjungan lapangan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan.

Peneliti: Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan pertanahan?

Informan:

Pelaksanaan pengawasan melibatkan pejabat struktural, staf teknis, pemerintah kabupaten, dan instansi terkait lainnya.

Peneliti: Bagaimana prosedur monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan pertanahan?

Informan:

Monitoring dilakukan secara berkala melalui laporan dan kunjungan lapangan, sedangkan evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan

program dan mengidentifikasi hambatan yang ada.

Peneliti: Seberapa sering kegiatan pengawasan dilakukan?

Informan:

Pengawasan dilakukan secara berkala sesuai program kerja dan juga dilakukan apabila terdapat laporan atau pengaduan masyarakat.

Peneliti: Apakah terdapat SOP dalam pengawasan pertanahan?

Informan:

Ya, terdapat pedoman dan prosedur kerja yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengawasan.

Peneliti: Bagaimana tindak lanjut terhadap temuan hasil pengawasan?

Informan:

Temuan hasil pengawasan ditindaklanjuti melalui penyusunan rekomendasi, koordinasi dengan pihak terkait, dan pelaksanaan tindakan perbaikan sesuai kewenangan.

Hasil Pengelolaan dan Pengawasan

Peneliti: Apa saja capaian yang telah diperoleh dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Beberapa capaian yang telah diperoleh adalah meningkatnya inventarisasi aset tanah daerah, meningkatnya koordinasi antarinstansi, dan penyelesaian beberapa konflik pertanahan melalui mediasi.

Peneliti: Bagaimana efektivitas pengawasan pertanahan selama ini?

Informan:

Pengawasan cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan program, tetapi masih memerlukan peningkatan terutama dari sisi sumber daya dan sarana pendukung.

Peneliti: Apakah program pengelolaan pertanahan telah mencapai target yang ditetapkan?

Informan:

Sebagian besar program telah mencapai target, meskipun terdapat beberapa kegiatan yang belum optimal karena keterbatasan sumber daya dan kondisi lapangan.

Peneliti: Bagaimana dampak pengelolaan dan pengawasan pertanahan terhadap masyarakat?

Informan:

Dampaknya cukup baik karena masyarakat memperoleh pendampingan dalam penyelesaian masalah pertanahan dan meningkatnya tertib administrasi pertanahan.

Peneliti: Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan?

Informan:

Menurut saya tingkat kepuasan masyarakat cukup baik, walaupun masih ada harapan agar pelayanan semakin cepat dan mudah diakses.

Rumusan Masalah 2

Faktor Pendukung dan Penghambat

Peneliti: Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan pengelolaan pertanahan?

Informan:

Dukungan pemerintah daerah, kerja sama dengan Kantor Pertanahan, keterlibatan masyarakat adat, dan komitmen pegawai menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan program.

Peneliti: Bagaimana dukungan kebijakan pemerintah daerah terhadap pengelolaan pertanahan?

Informan:

Kebijakan pemerintah daerah cukup mendukung karena urusan pertanahan menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Peneliti: Bagaimana dukungan anggaran dalam pelaksanaan program pertanahan?

Informan:

Anggaran tersedia, namun masih perlu ditingkatkan untuk mendukung kegiatan lapangan dan pengembangan sistem informasi pertanahan.

Peneliti: Bagaimana kualitas sumber daya manusia yang tersedia saat ini?

Informan:

SDM yang tersedia memiliki kemampuan yang cukup baik, tetapi masih membutuhkan peningkatan kompetensi teknis di bidang pertanahan.

Peneliti: Bagaimana dukungan teknologi dan sistem informasi pertanahan?

Informan:

Pemanfaatan teknologi sudah berjalan, tetapi sistem yang lebih terintegrasi masih sangat dibutuhkan untuk mendukung efektivitas kerja.

Peneliti: Bagaimana kerja sama dengan instansi terkait dalam mendukung pengelolaan pertanahan?

Informan:

Kerja sama berjalan cukup baik, terutama dengan Kantor Pertanahan, pemerintah kabupaten, dan lembaga adat dalam menangani berbagai persoalan pertanahan.

Peneliti: Bagaimana dukungan masyarakat adat dan masyarakat umum terhadap program pertanahan?

Informan:

Secara umum masyarakat mendukung program pemerintah apabila diberikan informasi yang jelas dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Faktor Penghambat

Peneliti: Apa kendala utama yang dihadapi dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Kendala utama adalah keterbatasan SDM, keterbatasan data yang akurat, luas wilayah kerja, dan kondisi geografis yang cukup menantang.

Peneliti: Apakah keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan?

Informan:

Ya, jumlah pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidang pertanahan masih terbatas sehingga mempengaruhi pelaksanaan program.

Peneliti: Bagaimana kondisi sarana dan prasarana pendukung pengelolaan pertanahan?

Informan:

Masih perlu peningkatan terutama kendaraan operasional, perangkat komputer, dan fasilitas pendukung kegiatan lapangan.

Peneliti: Apakah keterbatasan anggaran mempengaruhi efektivitas program?

Informan:

Ya, karena beberapa kegiatan membutuhkan biaya yang besar terutama untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses.

Peneliti: Bagaimana pengaruh kondisi geografis Papua Tengah terhadap pelaksanaan tugas pertanahan?

Informan:

Kondisi geografis menjadi tantangan karena beberapa wilayah hanya dapat dijangkau dengan transportasi tertentu yang membutuhkan biaya dan waktu lebih banyak.

Peneliti: Apakah terdapat kendala dalam koordinasi antarinstansi?

Informan:

Terkadang terdapat perbedaan data dan informasi sehingga membutuhkan koordinasi yang lebih intensif untuk memperoleh kesepahaman.

Peneliti: Bagaimana permasalahan terkait data dan administrasi pertanahan?

Informan:

Masih terdapat data yang belum lengkap dan belum terintegrasi sehingga membutuhkan pembaruan secara terus-menerus.

Peneliti: Bagaimana tantangan dalam pengelolaan tanah ulayat masyarakat adat?

Informan:

Tantangan terbesar adalah penyelesaian batas wilayah adat dan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Peneliti: Bagaimana dampak konflik atau sengketa tanah terhadap pelaksanaan program pertanahan?

Informan:

Konflik pertanahan dapat menghambat pelaksanaan program dan sering membutuhkan waktu yang cukup lama untuk penyelesaiannya.

Upaya Mengatasi Hambatan

Peneliti: Langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?

Informan:

Langkah yang dilakukan adalah meningkatkan koordinasi lintas instansi, memperkuat pendataan pertanahan, meningkatkan kapasitas SDM, dan melibatkan masyarakat adat dalam penyelesaian masalah pertanahan.

Peneliti: Sejauh mana langkah tersebut berhasil meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan pertanahan?

Informan:

Langkah tersebut cukup membantu meningkatkan koordinasi dan kualitas pelayanan, meskipun masih membutuhkan dukungan yang lebih besar.

Peneliti: Dukungan apa yang masih diperlukan untuk mengatasi berbagai kendala yang ada?

Informan:

Tambahan SDM, peningkatan anggaran, pengembangan teknologi informasi, dan penguatan regulasi daerah sangat diperlukan.

Rumusan Masalah 3

Strategi Penguatan Pengelolaan dan Pengawasan Pertanahan

Peneliti: Bagaimana kondisi kelembagaan pengelolaan pertanahan saat ini?

Informan:

Kelembagaan sudah berjalan cukup baik, tetapi masih memerlukan penguatan karena Papua Tengah merupakan provinsi baru yang sedang mengembangkan sistem tata kelola pemerintahannya.

Peneliti: Apa yang perlu diperbaiki dalam sistem organisasi dan tata kelola pertanahan?

Informan:

Perlu peningkatan koordinasi, penguatan administrasi, serta peningkatan kapasitas organisasi agar pelayanan semakin efektif.

Peneliti: Bagaimana strategi penguatan kelembagaan yang perlu dilakukan?

Informan:

Strateginya adalah meningkatkan kapasitas organisasi, memperjelas pembagian tugas, dan memperkuat regulasi yang mendukung pengelolaan pertanahan.

Peneliti: Bagaimana kualitas SDM bidang pertanahan saat ini?

Informan:

SDM cukup baik, namun masih membutuhkan pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.

Peneliti: Pelatihan atau pengembangan kompetensi apa yang dibutuhkan?

Informan:

Pelatihan pemetaan, sistem informasi geografis, administrasi pertanahan, mediasi sengketa, dan pengelolaan data pertanahan.

Peneliti: Bagaimana strategi peningkatan kapasitas aparatur pertanahan?

Informan:

Melalui pendidikan dan pelatihan teknis, bimbingan teknis, serta kerja sama dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang pertanahan.

Peneliti: Apakah diperlukan digitalisasi data dan

layanan pertanahan?

Informan:

Ya, digitalisasi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi kerja, akurasi data, transparansi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Peneliti: Apa rekomendasi Bapak untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan pertanahan di masa mendatang?

Informan:

Perlu peningkatan kualitas SDM, penguatan sistem informasi pertanahan, peningkatan anggaran operasional, dan penguatan kerja sama dengan masyarakat adat serta instansi terkait.

Pertanyaan Penutup

Peneliti: Menurut Bapak, apa persoalan paling mendesak yang harus segera ditangani dalam pengelolaan dan pengawasan pertanahan di Provinsi Papua Tengah?

Informan:

Persoalan yang paling mendesak adalah penyediaan data pertanahan yang akurat, penyelesaian konflik pertanahan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanahan.

Peneliti: Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan terkait pengelolaan dan pengawasan pertanahan yang belum ditanyakan?

Informan:

Keberhasilan pengelolaan pertanahan membutuhkan kerja sama semua pihak, terutama pemerintah, masyarakat adat, dan instansi terkait agar tercipta kepastian hukum, ketertiban administrasi, dan pembangunan yang berkelanjutan di Papua Tengah.

TRANSKRIP WAWANCARA

INFORMAN 5

Identitas Informan

- **Nama :** Alfa Louis Waimuri
- **Jabatan :** Staf Bidang Pertanahan
- **Instansi :** Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah
- **Lama Kerja :** Kurang lebih 4 Tahun
- **Tanggal Wawancara :** 31 Mei 2026

Hasil Wawancara Informan 5

Alfa Louis Waimuri (Staf Bidang Pertanahan)

Rumusan Masalah 1

Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengawasan

Pertanahan

Peneliti: Bagaimana proses perencanaan program dan kegiatan pengelolaan pertanahan di Provinsi Papua Tengah?

Informan:

Perencanaan program dilakukan melalui identifikasi kebutuhan daerah, evaluasi program sebelumnya, serta penyusunan usulan kegiatan berdasarkan kondisi pertanahan yang ada di setiap wilayah. Dalam proses tersebut, masukan dari pemerintah kabupaten dan masyarakat juga menjadi bahan pertimbangan.

Peneliti: Apakah terdapat dokumen perencanaan khusus yang menjadi pedoman pengelolaan pertanahan?

Informan:

Ya, kami mengacu pada Renstra Dinas, Renja Tahunan, serta berbagai ketentuan dan regulasi yang mengatur urusan pertanahan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

Peneliti: Bagaimana penentuan prioritas program pengelolaan pertanahan?

Informan:

Prioritas ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat, urgensi permasalahan pertanahan, serta kesesuaian dengan program pembangunan daerah.

Peneliti: Siapa saja pihak yang terlibat dalam penyusunan program pengelolaan pertanahan?

Informan:

Penyusunan program melibatkan unsur internal dinas, Bappeda, Kantor Pertanahan, pemerintah kabupaten, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Peneliti: Sejauh mana kebutuhan masyarakat menjadi dasar dalam perencanaan program pertanahan?

Informan:

Kebutuhan masyarakat menjadi dasar yang sangat penting, terutama dalam hal penyelesaian konflik pertanahan, pelayanan administrasi, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Peneliti: Apa saja tugas dan fungsi Dinas dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Dinas memiliki tugas membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan urusan pertanahan melalui inventarisasi aset tanah, fasilitasi penyelesaian

masalah pertanahan, koordinasi dengan instansi terkait, dan penguatan administrasi pertanahan.

Peneliti: Program atau kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan dalam bidang pertanahan?

Informan:

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain pendataan aset tanah pemerintah daerah, inventarisasi pertanahan, monitoring lapangan, fasilitasi penyelesaian sengketa, serta koordinasi terkait pengelolaan tanah ulayat.

Peneliti: Bagaimana mekanisme pelayanan pertanahan kepada masyarakat?

Informan:

Masyarakat dapat menyampaikan permohonan, konsultasi, atau pengaduan kepada dinas. Selanjutnya dilakukan verifikasi dan koordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Peneliti: Bagaimana pengelolaan data dan informasi pertanahan dilakukan?

Informan:

Data pertanahan diperoleh dari hasil inventarisasi lapangan, laporan pemerintah daerah, dan koordinasi dengan Kantor Pertanahan. Saat ini pengelolaan data masih terus diperbaiki agar lebih lengkap dan terintegrasi.

Peneliti: Bagaimana koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Koordinasi dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi teknis, dan kegiatan lapangan bersama untuk memastikan sinkronisasi program dan data pertanahan.

Peneliti: Bagaimana keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Masyarakat adat sangat berperan dalam pengelolaan pertanahan karena banyak tanah yang masih berada dalam wilayah hak ulayat. Oleh sebab itu, mereka selalu dilibatkan dalam pembahasan yang berkaitan dengan tanah adat.

Peneliti: Bagaimana upaya pemerintah dalam penyelesaian masalah atau sengketa pertanahan?

Informan:

Pemerintah berupaya memfasilitasi mediasi,

mempertemukan para pihak yang bersengketa, dan bekerja sama dengan tokoh adat untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama.

Pelaksanaan Pengawasan Pertanahan

Peneliti: Bagaimana sistem pengawasan pertanahan yang diterapkan oleh Dinas?

Informan:

Pengawasan dilakukan melalui monitoring kegiatan, evaluasi program, pemeriksaan laporan, serta kunjungan lapangan pada lokasi yang dianggap perlu mendapatkan perhatian khusus.

Peneliti: Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan pertanahan?

Informan:

Pengawasan melibatkan pimpinan dinas, staf teknis bidang pertanahan, pemerintah kabupaten, serta instansi terkait lainnya.

Peneliti: Bagaimana prosedur monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan pertanahan?

Informan:

Monitoring dilakukan melalui laporan kegiatan dan observasi lapangan, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai capaian program serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi.

Peneliti: Seberapa sering kegiatan pengawasan dilakukan?

Informan:

Pengawasan dilakukan secara berkala sesuai jadwal kegiatan dan dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila terdapat laporan dari masyarakat.

Peneliti: Apakah terdapat SOP dalam pengawasan pertanahan?

Informan:

Ya, terdapat pedoman kerja yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengawasan agar kegiatan berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Peneliti: Bagaimana tindak lanjut terhadap temuan hasil pengawasan?

Informan:

Setiap temuan ditindaklanjuti melalui rekomendasi perbaikan, koordinasi dengan pihak terkait, dan pelaksanaan langkah-langkah penyelesaian sesuai kewenangan.

Hasil Pengelolaan dan Pengawasan

Peneliti: Apa saja capaian yang telah diperoleh

dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Beberapa capaian yang telah diperoleh antara lain meningkatnya inventarisasi aset tanah pemerintah daerah, tersedianya data pertanahan yang lebih baik, dan penyelesaian beberapa konflik pertanahan melalui pendekatan mediasi.

Peneliti: Bagaimana efektivitas pengawasan pertanahan selama ini?

Informan:

Pengawasan sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam mengantisipasi berbagai permasalahan pertanahan.

Peneliti: Apakah program pengelolaan pertanahan telah mencapai target yang ditetapkan?

Informan:

Sebagian besar program telah mencapai target yang direncanakan, walaupun masih terdapat beberapa kegiatan yang memerlukan penyempurnaan.

Peneliti: Bagaimana dampak pengelolaan dan pengawasan pertanahan terhadap masyarakat?

Informan:

Masyarakat memperoleh manfaat berupa meningkatnya kepastian administrasi pertanahan, fasilitasi penyelesaian konflik, dan peningkatan akses terhadap informasi pertanahan.

Peneliti: Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan?

Informan:

Menurut saya tingkat kepuasan masyarakat cukup baik, tetapi masih ada harapan agar pelayanan semakin cepat dan mudah diakses.

Rumusan Masalah 2

Faktor Pendukung dan Penghambat

Peneliti: Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan pengelolaan pertanahan?

Informan:

Dukungan pemerintah daerah, koordinasi dengan Kantor Pertanahan, partisipasi masyarakat adat, serta komitmen pegawai menjadi faktor yang sangat mendukung keberhasilan program.

Peneliti: Bagaimana dukungan kebijakan pemerintah daerah terhadap pengelolaan pertanahan?

Informan:

Kebijakan pemerintah daerah memberikan dukungan yang cukup baik karena urusan pertanahan menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Peneliti: Bagaimana dukungan anggaran dalam pelaksanaan program pertanahan?

Informan:

Anggaran tersedia, namun masih perlu ditingkatkan untuk menjangkau seluruh wilayah dan mendukung berbagai kebutuhan operasional.

Peneliti: Bagaimana kualitas sumber daya manusia yang tersedia saat ini?

Informan:

SDM yang ada cukup baik, tetapi masih memerlukan peningkatan kompetensi teknis melalui pendidikan dan pelatihan.

Peneliti: Bagaimana dukungan teknologi dan sistem informasi pertanahan?

Informan:

Pemanfaatan teknologi sudah mulai dilakukan, namun sistem informasi yang terintegrasi masih menjadi kebutuhan yang perlu dikembangkan.

Peneliti: Bagaimana kerja sama dengan instansi terkait dalam mendukung pengelolaan pertanahan?

Informan:

Kerja sama dengan Kantor Pertanahan, pemerintah kabupaten, dan lembaga adat berjalan cukup baik dalam mendukung pelaksanaan tugas.

Peneliti: Bagaimana dukungan masyarakat adat dan masyarakat umum terhadap program pertanahan?

Informan:

Dukungan masyarakat cukup baik selama mereka diberikan informasi yang jelas dan dilibatkan dalam proses yang berkaitan dengan tanah mereka.

Faktor Penghambat

Peneliti: Apa kendala utama yang dihadapi dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Kendala utama adalah keterbatasan SDM, keterbatasan data yang akurat, kondisi geografis yang sulit, dan masih adanya konflik pertanahan.

Peneliti: Apakah keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan?

Informan:

Ya, karena jumlah pegawai yang memiliki keahlian

husus di bidang pertanahan masih terbatas dibandingkan kebutuhan yang ada.

Peneliti: Bagaimana kondisi sarana dan prasarana pendukung pengelolaan pertanahan?

Informan:

Masih memerlukan peningkatan terutama pada fasilitas teknologi informasi dan sarana operasional lapangan.

Peneliti: Apakah keterbatasan anggaran mempengaruhi efektivitas program?

Informan:

Ya, karena beberapa kegiatan membutuhkan biaya yang cukup besar untuk menjangkau wilayah yang luas dan terpencil.

Peneliti: Bagaimana pengaruh kondisi geografis Papua Tengah terhadap pelaksanaan tugas pertanahan?

Informan:

Kondisi geografis menjadi tantangan karena beberapa wilayah sulit dijangkau sehingga memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar.

Peneliti: Apakah terdapat kendala dalam koordinasi antarinstansi?

Informan:

Kadang-kadang terdapat perbedaan data dan informasi sehingga diperlukan koordinasi yang lebih intensif untuk menyamakan persepsi.

Peneliti: Bagaimana permasalahan terkait data dan administrasi pertanahan?

Informan:

Masih terdapat data yang belum lengkap dan belum terintegrasi secara maksimal sehingga memerlukan pembaruan secara berkala.

Peneliti: Bagaimana tantangan dalam pengelolaan tanah ulayat masyarakat adat?

Informan:

Tantangan utamanya adalah menentukan batas wilayah adat dan menyelaraskan kepentingan pembangunan dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Peneliti: Bagaimana dampak konflik atau sengketa tanah terhadap pelaksanaan program pertanahan?

Informan:

Konflik pertanahan sering menghambat pelaksanaan program karena memerlukan proses penyelesaian

yang panjang dan melibatkan banyak pihak.

Upaya Mengatasi Hambatan

Peneliti: Langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?

Informan:

Langkah yang dilakukan antara lain meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, memperkuat pendataan pertanahan, meningkatkan kapasitas SDM, dan melibatkan tokoh adat dalam penyelesaian konflik.

Peneliti: Sejauh mana langkah tersebut berhasil meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan pertanahan?

Informan:

Langkah tersebut cukup membantu dalam meningkatkan koordinasi dan kualitas pelayanan, walaupun masih membutuhkan dukungan yang lebih besar.

Peneliti: Dukungan apa yang masih diperlukan untuk mengatasi berbagai kendala yang ada?

Informan:

Diperlukan tambahan SDM, peningkatan anggaran, penguatan sarana dan prasarana, serta pengembangan sistem informasi pertanahan yang lebih baik.

Rumusan Masalah 3

Strategi Penguatan Pengelolaan dan Pengawasan Pertanahan

Peneliti: Bagaimana kondisi kelembagaan pengelolaan pertanahan saat ini?

Informan:

Kelembagaan sudah berjalan dengan baik, tetapi masih memerlukan penguatan mengingat Papua Tengah merupakan provinsi baru yang sedang membangun sistem pemerintahan dan administrasinya.

Peneliti: Apa yang perlu diperbaiki dalam sistem organisasi dan tata kelola pertanahan?

Informan:

Perlu peningkatan koordinasi, penguatan administrasi, serta pengembangan sistem kerja yang lebih efektif dan efisien.

Peneliti: Bagaimana strategi penguatan kelembagaan yang perlu dilakukan?

Informan:

Melalui peningkatan kapasitas organisasi, penambahan SDM yang kompeten, dan penguatan regulasi yang mendukung pengelolaan pertanahan.

Peneliti: Bagaimana kualitas SDM bidang pertanahan saat ini?

Informan:

SDM yang ada cukup baik, tetapi masih membutuhkan pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.

Peneliti: Pelatihan atau pengembangan kompetensi apa yang dibutuhkan?

Informan:

Pelatihan pemetaan, sistem informasi geografis, administrasi pertanahan, penyelesaian sengketa, dan pengelolaan data pertanahan.

Peneliti: Bagaimana strategi peningkatan kapasitas aparatur pertanahan?

Informan:

Melalui pendidikan dan pelatihan teknis, bimbingan teknis, serta kerja sama dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang pertanahan.

Peneliti: Apakah diperlukan digitalisasi data dan layanan pertanahan?

Informan:

Ya, digitalisasi sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi data, transparansi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Peneliti: Apa rekomendasi Bapak untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan pertanahan di masa mendatang?

Informan:

Perlu peningkatan kualitas SDM, penguatan sistem informasi pertanahan, peningkatan anggaran operasional, dan penguatan kolaborasi dengan masyarakat adat serta instansi terkait.

Pertanyaan Penutup

Peneliti: Menurut Bapak, apa persoalan paling mendesak yang harus segera ditangani dalam pengelolaan dan pengawasan pertanahan di Provinsi Papua Tengah?

Informan:

Persoalan yang paling mendesak adalah penyelesaian konflik pertanahan, pembenahan data pertanahan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanahan.

Peneliti: Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan terkait pengelolaan dan pengawasan pertanahan yang belum ditanyakan?

Informan:

Pengelolaan pertanahan akan berjalan lebih baik apabila terdapat sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat adat, Kantor Pertanahan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang tertib, adil, dan berkelanjutan di Papua Tengah.

TRANSKRIP WAWANCARA

INFORMAN 6

Identitas Informan

- **Nama :** Dede Supriadi
- **Jabatan :** Staf Bidang Pertanahan
- **Instansi :** Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah
- **Lama Kerja :** Kurang lebih 5 Tahun
- **Tanggal Wawancara :** 31 Mei 2026

Hasil Wawancara Informan 6

Dede Supriadi (Staf Bidang Pertanahan)

Rumusan Masalah 1

Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengawasan Pertanahan

Peneliti: Bagaimana proses perencanaan program dan kegiatan pengelolaan pertanahan di Provinsi Papua Tengah?

Informan:

Perencanaan program dilakukan melalui penyusunan kebutuhan kerja berdasarkan permasalahan pertanahan yang ditemukan di lapangan, evaluasi kegiatan sebelumnya, serta penyesuaian dengan kebijakan pemerintah daerah. Setiap program dirancang agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah Papua Tengah.

Peneliti: Apakah terdapat dokumen perencanaan khusus yang menjadi pedoman pengelolaan pertanahan?

Informan:

Ya, kami menggunakan Renstra, Renja Dinas, serta berbagai peraturan dan pedoman teknis yang berkaitan dengan urusan pertanahan sebagai acuan dalam pelaksanaan program.

Peneliti: Bagaimana penentuan prioritas program pengelolaan pertanahan?

Informan:

Prioritas program ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat, urgensi permasalahan pertanahan, serta kemampuan anggaran yang tersedia.

Peneliti: Siapa saja pihak yang terlibat dalam penyusunan program pengelolaan pertanahan?

Informan:

Penyusunan program melibatkan bidang pertanahan, Bappeda, pemerintah kabupaten, Kantor Pertanahan, serta instansi terkait lainnya.

Peneliti: Sejauh mana kebutuhan masyarakat menjadi dasar dalam perencanaan program pertanahan?

Informan:

Kebutuhan masyarakat menjadi salah satu pertimbangan utama karena tujuan program pertanahan adalah memberikan pelayanan dan kepastian hukum yang lebih baik kepada masyarakat.

Peneliti: Apa saja tugas dan fungsi Dinas dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Dinas bertugas membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan urusan pertanahan melalui pendataan aset tanah daerah, koordinasi lintas sektor, fasilitasi penyelesaian sengketa, dan pelaksanaan kebijakan pertanahan daerah.

Peneliti: Program atau kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan dalam bidang pertanahan?

Informan:

Program yang telah dilaksanakan meliputi inventarisasi aset tanah pemerintah daerah, monitoring lapangan, fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan, dan penguatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Peneliti: Bagaimana mekanisme pelayanan pertanahan kepada masyarakat?

Informan:

Masyarakat dapat mengajukan konsultasi, pengaduan, atau permohonan terkait pertanahan melalui dinas, kemudian dilakukan verifikasi dan koordinasi untuk tindak lanjut sesuai kewenangan.

Peneliti: Bagaimana pengelolaan data dan informasi pertanahan dilakukan?

Informan:

Data pertanahan dikumpulkan melalui kegiatan inventarisasi lapangan, laporan dari pemerintah daerah, dan koordinasi dengan instansi terkait. Saat ini kami masih berupaya meningkatkan kualitas dan integrasi data.

Peneliti: Bagaimana koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Koordinasi dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi teknis, dan kegiatan lapangan bersama agar program dan data yang dimiliki dapat saling mendukung.

Peneliti: Bagaimana keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Masyarakat adat memiliki peran yang sangat penting karena sebagian besar persoalan pertanahan berkaitan dengan hak ulayat. Oleh karena itu, mereka selalu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Peneliti: Bagaimana upaya pemerintah dalam penyelesaian masalah atau sengketa pertanahan?

Informan:

Pemerintah berupaya memfasilitasi mediasi dan musyawarah antara pihak-pihak yang bersengketa dengan melibatkan tokoh adat dan instansi terkait.

Pelaksanaan Pengawasan Pertanahan

Peneliti: Bagaimana sistem pengawasan pertanahan yang diterapkan oleh Dinas?

Informan:

Pengawasan dilakukan melalui monitoring kegiatan, pemeriksaan laporan, evaluasi pelaksanaan program, dan kunjungan langsung ke lapangan.

Peneliti: Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan pertanahan?

Informan:

Pengawasan melibatkan pimpinan dinas, pejabat teknis, staf bidang pertanahan, serta instansi terkait sesuai kebutuhan.

Peneliti: Bagaimana prosedur monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan pertanahan?

Informan:

Monitoring dilakukan secara berkala melalui laporan dan observasi lapangan, sedangkan evaluasi

dilakukan untuk menilai capaian program dan hambatan yang dihadapi.

Peneliti: Seberapa sering kegiatan pengawasan dilakukan?

Informan:

Pengawasan dilakukan secara rutin sesuai jadwal kegiatan dan dapat dilakukan sewaktu-waktu jika terdapat laporan masyarakat.

Peneliti: Apakah terdapat SOP dalam pengawasan pertanahan?

Informan:

Ya, terdapat pedoman kerja yang menjadi dasar pelaksanaan pengawasan agar berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Peneliti: Bagaimana tindak lanjut terhadap temuan hasil pengawasan?

Informan:

Temuan hasil pengawasan ditindaklanjuti melalui penyusunan rekomendasi, koordinasi dengan pihak terkait, dan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan.

Hasil Pengelolaan dan Pengawasan

Peneliti: Apa saja capaian yang telah diperoleh dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Beberapa capaian yang telah diperoleh adalah meningkatnya inventarisasi aset tanah daerah, meningkatnya koordinasi antarinstansi, dan penyelesaian sejumlah permasalahan pertanahan melalui mediasi.

Peneliti: Bagaimana efektivitas pengawasan pertanahan selama ini?

Informan:

Pengawasan sudah cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan program, walaupun masih memerlukan peningkatan terutama dari sisi sumber daya dan teknologi.

Peneliti: Apakah program pengelolaan pertanahan telah mencapai target yang ditetapkan?

Informan:

Sebagian besar program telah mencapai target yang ditetapkan, meskipun terdapat beberapa kegiatan yang masih memerlukan penyempurnaan.

Peneliti: Bagaimana dampak pengelolaan dan pengawasan pertanahan terhadap masyarakat?

Informan:

Masyarakat memperoleh manfaat berupa peningkatan akses informasi pertanahan, penyelesaian konflik melalui mediasi, dan meningkatnya tertib administrasi pertanahan.

Peneliti: Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan?

Informan:

Secara umum masyarakat cukup puas terhadap pelayanan yang diberikan, meskipun masih mengharapkan pelayanan yang lebih cepat dan mudah diakses.

Rumusan Masalah 2

Faktor Pendukung dan Penghambat

Peneliti: Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan pengelolaan pertanahan?

Informan:

Faktor pendukung utama adalah dukungan pemerintah daerah, kerja sama antarinstansi, komitmen pegawai, dan keterlibatan masyarakat adat dalam berbagai program pertanahan.

Peneliti: Bagaimana dukungan kebijakan pemerintah daerah terhadap pengelolaan pertanahan?

Informan:

Kebijakan pemerintah daerah cukup mendukung karena sektor pertanahan menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Peneliti: Bagaimana dukungan anggaran dalam pelaksanaan program pertanahan?

Informan:

Anggaran tersedia, namun masih perlu ditingkatkan agar seluruh kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

Peneliti: Bagaimana kualitas sumber daya manusia yang tersedia saat ini?

Informan:

SDM yang ada cukup baik, tetapi masih membutuhkan peningkatan kompetensi teknis dan jumlah personel yang memadai.

Peneliti: Bagaimana dukungan teknologi dan sistem informasi pertanahan?

Informan:

Teknologi sudah mulai dimanfaatkan, namun pengembangan sistem informasi pertanahan yang terintegrasi masih menjadi kebutuhan utama.

Peneliti: Bagaimana kerja sama dengan instansi

terkait dalam mendukung pengelolaan pertanahan?

Informan:

Kerja sama berjalan cukup baik dengan Kantor Pertanahan, pemerintah kabupaten, dan lembaga adat dalam mendukung pelaksanaan tugas.

Peneliti: Bagaimana dukungan masyarakat adat dan masyarakat umum terhadap program pertanahan?

Informan:

Dukungan masyarakat cukup baik terutama apabila mereka dilibatkan secara langsung dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program.

Faktor Penghambat

Peneliti: Apa kendala utama yang dihadapi dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Kendala utama adalah keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, kondisi geografis yang sulit, serta masih adanya konflik pertanahan di beberapa wilayah.

Peneliti: Apakah keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan?

Informan:

Ya, jumlah tenaga yang memiliki keahlian di bidang pertanahan masih belum mencukupi untuk menangani seluruh kebutuhan pelayanan dan pengawasan.

Peneliti: Bagaimana kondisi sarana dan prasarana pendukung pengelolaan pertanahan?

Informan:

Masih perlu peningkatan terutama pada fasilitas teknologi informasi, kendaraan operasional, dan peralatan pendukung kegiatan lapangan.

Peneliti: Apakah keterbatasan anggaran mempengaruhi efektivitas program?

Informan:

Ya, keterbatasan anggaran mempengaruhi pelaksanaan beberapa kegiatan, terutama yang membutuhkan mobilitas tinggi ke wilayah terpencil.

Peneliti: Bagaimana pengaruh kondisi geografis Papua Tengah terhadap pelaksanaan tugas pertanahan?

Informan:

Kondisi geografis sangat berpengaruh karena banyak wilayah yang sulit dijangkau sehingga membutuhkan biaya dan waktu yang lebih besar.

Peneliti: Apakah terdapat kendala dalam koordinasi antarinstansi?

Informan:

Kadang terdapat perbedaan data dan informasi antarinstansi sehingga memerlukan koordinasi yang lebih intensif.

Peneliti: Bagaimana permasalahan terkait data dan administrasi pertanahan?

Informan:

Masih terdapat data yang belum lengkap dan belum terintegrasi secara optimal sehingga perlu pembaruan secara berkala.

Peneliti: Bagaimana tantangan dalam pengelolaan tanah ulayat masyarakat adat?

Informan:

Tantangan terbesar adalah penentuan batas wilayah adat dan penyelesaian perbedaan persepsi antar kelompok masyarakat mengenai kepemilikan tanah.

Peneliti: Bagaimana dampak konflik atau sengketa tanah terhadap pelaksanaan program pertanahan?

Informan:

Konflik pertanahan dapat menghambat pelaksanaan program dan sering membutuhkan waktu yang cukup lama untuk penyelesaiannya.

Upaya Mengatasi Hambatan

Peneliti: Langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?

Informan:

Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, memperkuat pendataan pertanahan, meningkatkan kapasitas SDM, dan melibatkan masyarakat adat dalam penyelesaian konflik.

Peneliti: Sejauh mana langkah tersebut berhasil meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan pertanahan?

Informan:

Langkah tersebut cukup membantu meningkatkan kualitas pelayanan dan koordinasi, walaupun masih diperlukan dukungan tambahan untuk hasil yang lebih optimal.

Peneliti: Dukungan apa yang masih diperlukan untuk mengatasi berbagai kendala yang ada?

Informan:

Diperlukan tambahan SDM, peningkatan anggaran, penguatan sarana dan prasarana, serta

pengembangan sistem informasi pertanahan yang lebih modern.

Rumusan Masalah 3

Strategi Penguatan Pengelolaan dan Pengawasan Pertanahan

Peneliti: Bagaimana kondisi kelembagaan pengelolaan pertanahan saat ini?

Informan:

Kelembagaan sudah berjalan dengan baik, tetapi masih memerlukan penguatan karena Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru masih dalam tahap pengembangan sistem pemerintahan dan pelayanan publik.

Peneliti: Apa yang perlu diperbaiki dalam sistem organisasi dan tata kelola pertanahan?

Informan:

Perlu peningkatan koordinasi, penyempurnaan administrasi, dan penguatan sistem kerja agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Peneliti: Bagaimana strategi penguatan kelembagaan yang perlu dilakukan?

Informan:

Melalui peningkatan kapasitas organisasi, penambahan SDM yang kompeten, dan penyusunan regulasi yang mendukung pengelolaan pertanahan.

Peneliti: Bagaimana kualitas SDM bidang pertanahan saat ini?

Informan:

SDM cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan kompetensi teknis dan profesionalisme melalui pelatihan yang berkelanjutan.

Peneliti: Pelatihan atau pengembangan kompetensi apa yang dibutuhkan?

Informan:

Pelatihan administrasi pertanahan, pemetaan, sistem informasi geografis, mediasi sengketa, dan pengelolaan data pertanahan.

Peneliti: Bagaimana strategi peningkatan kapasitas aparatur pertanahan?

Informan:

Melalui pendidikan dan pelatihan teknis, bimbingan teknis, studi banding, serta kerja sama dengan instansi yang memiliki kompetensi di bidang pertanahan.

Peneliti: Apakah diperlukan digitalisasi data dan

layanan pertanahan?

Informan:

Ya, digitalisasi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi kerja, akurasi data, transparansi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Peneliti: Apa rekomendasi Bapak untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan pertanahan di masa mendatang?

Informan:

Perlu peningkatan kualitas SDM, penguatan sistem informasi pertanahan, peningkatan anggaran operasional, dan penguatan kerja sama dengan masyarakat adat serta instansi terkait.

Pertanyaan Penutup

Peneliti: Menurut Bapak, apa persoalan paling mendesak yang harus segera ditangani dalam pengelolaan dan pengawasan pertanahan di Provinsi Papua Tengah?

Informan:

Persoalan yang paling mendesak adalah penyelesaian konflik pertanahan, pembenahan data pertanahan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menangani urusan pertanahan.

Peneliti: Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan terkait pengelolaan dan pengawasan pertanahan yang belum ditanyakan?

Informan:

Menurut saya, keberhasilan pengelolaan pertanahan membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat adat, Kantor Pertanahan, dan seluruh pemangku kepentingan agar tercipta kepastian hukum dan pembangunan yang berkelanjutan di Papua Tengah.

TRANSKRIP WAWANCARA

INFORMAN 7

Identitas Informan

- **Nama** : Martinus Madai
- **Jabatan** : Kepala Seksi Sengketa pada Bidang Pertanahan
- **Instansi** : Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah
- **Lama Kerja** : Kurang lebih 10 Tahun
- **Tanggal Wawancara** : 31 Mei 2026

Hasil Wawancara Informan 7

Martinus Madai (Kepala Seksi Sengketa

Bidang Pertanahan)

Rumusan Masalah 1

Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengawasan Pertanahan

Peneliti: Bagaimana proses perencanaan program dan kegiatan pengelolaan pertanahan di Provinsi Papua Tengah?

Informan:

Perencanaan program dilakukan berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pertanahan di lapangan, kebutuhan masyarakat, evaluasi program sebelumnya, serta arah kebijakan pemerintah daerah. Khusus pada bidang sengketa, kami memprioritaskan wilayah yang memiliki potensi konflik pertanahan cukup tinggi.

Peneliti: Apakah terdapat dokumen perencanaan khusus yang menjadi pedoman pengelolaan pertanahan?

Informan:

Ya, kami mengacu pada Renstra, Renja Organisasi Perangkat Daerah, serta regulasi pertanahan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai pedoman pelaksanaan program.

Peneliti: Bagaimana penentuan prioritas program pengelolaan pertanahan?

Informan:

Prioritas program ditentukan berdasarkan tingkat urgensi permasalahan, jumlah kasus yang terjadi, kebutuhan masyarakat, serta potensi dampaknya terhadap pembangunan daerah.

Peneliti: Siapa saja pihak yang terlibat dalam penyusunan program pengelolaan pertanahan?

Informan:

Penyusunan program melibatkan unsur internal dinas, Bappeda, Kantor Pertanahan, pemerintah kabupaten, tokoh adat, dan instansi terkait lainnya.

Peneliti: Sejauh mana kebutuhan masyarakat menjadi dasar dalam perencanaan program pertanahan?

Informan:

Kebutuhan masyarakat menjadi salah satu dasar utama, terutama dalam upaya penyelesaian sengketa tanah, perlindungan hak masyarakat adat, dan peningkatan pelayanan pertanahan.

Peneliti: Apa saja tugas dan fungsi Dinas dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Dinas memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk inventarisasi tanah, fasilitasi penyelesaian sengketa, pengawasan pemanfaatan tanah, serta koordinasi dengan instansi terkait.

Peneliti: Program atau kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan dalam bidang pertanahan?

Informan:

Program yang telah dilaksanakan antara lain inventarisasi aset tanah daerah, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, mediasi konflik tanah ulayat, monitoring lapangan, dan koordinasi lintas sektor terkait pengelolaan pertanahan.

Peneliti: Bagaimana mekanisme pelayanan pertanahan kepada masyarakat?

Informan:

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atau permohonan terkait masalah pertanahan kepada dinas. Selanjutnya dilakukan verifikasi, kajian, dan mediasi apabila permasalahan tersebut berkaitan dengan sengketa atau konflik pertanahan.

Peneliti: Bagaimana pengelolaan data dan informasi pertanahan dilakukan?

Informan:

Pengelolaan data dilakukan melalui inventarisasi lapangan, pengumpulan dokumen administrasi, serta koordinasi dengan Kantor Pertanahan dan pemerintah daerah kabupaten. Data tersebut menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan penyelesaian sengketa.

Peneliti: Bagaimana koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Koordinasi dilakukan secara rutin melalui rapat kerja, konsultasi teknis, dan penanganan bersama terhadap kasus-kasus pertanahan yang terjadi di daerah.

Peneliti: Bagaimana keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Masyarakat adat sangat berperan karena sebagian besar konflik pertanahan di Papua Tengah berkaitan dengan tanah ulayat. Oleh karena itu, keterlibatan

tokoh adat dan pemilik hak ulayat menjadi bagian penting dalam setiap proses penyelesaian masalah.

Peneliti: Bagaimana upaya pemerintah dalam penyelesaian masalah atau sengketa pertanahan?

Informan:

Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan mediator dengan mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa, melakukan verifikasi data, dan melibatkan tokoh adat agar diperoleh kesepakatan yang adil bagi semua pihak.

Pelaksanaan Pengawasan Pertanahan

Peneliti: Bagaimana sistem pengawasan pertanahan yang diterapkan oleh Dinas?

Informan:

Pengawasan dilakukan melalui monitoring kegiatan pertanahan, pemeriksaan laporan, peninjauan lapangan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan pemanfaatan lahan.

Peneliti: Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan pertanahan?

Informan:

Pengawasan melibatkan pejabat struktural, staf teknis bidang pertanahan, pemerintah daerah, dan instansi terkait sesuai kebutuhan pengawasan.

Peneliti: Bagaimana prosedur monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan pertanahan?

Informan:

Monitoring dilakukan secara berkala melalui laporan kegiatan dan kunjungan lapangan, sedangkan evaluasi dilakukan untuk mengukur capaian program dan efektivitas penyelesaian permasalahan pertanahan.

Peneliti: Seberapa sering kegiatan pengawasan dilakukan?

Informan:

Pengawasan dilakukan secara rutin sesuai jadwal program dan juga dilakukan secara insidental apabila terdapat laporan atau pengaduan dari masyarakat.

Peneliti: Apakah terdapat SOP dalam pengawasan pertanahan?

Informan:

Ya, terdapat pedoman dan prosedur kerja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengawasan dan penanganan kasus pertanahan.

Peneliti: Bagaimana tindak lanjut terhadap

temuan hasil pengawasan?

Informan:

Temuan hasil pengawasan ditindaklanjuti melalui rekomendasi perbaikan, koordinasi lintas instansi, dan langkah-langkah penyelesaian sesuai kewenangan yang dimiliki.

Hasil Pengelolaan dan Pengawasan

Peneliti: Apa saja capaian yang telah diperoleh dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Beberapa capaian yang telah diperoleh antara lain meningkatnya jumlah penyelesaian sengketa melalui mediasi, meningkatnya koordinasi dengan masyarakat adat, dan tersedianya data pertanahan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Peneliti: Bagaimana efektivitas pengawasan pertanahan selama ini?

Informan:

Pengawasan sudah berjalan cukup baik, namun masih perlu diperkuat terutama dalam aspek pengawasan lapangan dan pemanfaatan teknologi informasi.

Peneliti: Apakah program pengelolaan pertanahan telah mencapai target yang ditetapkan?

Informan:

Sebagian besar program telah mencapai target yang direncanakan, namun masih terdapat beberapa kegiatan yang membutuhkan dukungan sumber daya yang lebih memadai.

Peneliti: Bagaimana dampak pengelolaan dan pengawasan pertanahan terhadap masyarakat?

Informan:

Masyarakat mendapatkan manfaat berupa fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan, peningkatan akses informasi, dan meningkatnya kepastian administrasi pertanahan.

Peneliti: Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan?

Informan:

Secara umum masyarakat cukup puas terhadap pelayanan yang diberikan, terutama dalam penanganan sengketa melalui pendekatan mediasi dan musyawarah.

Rumusan Masalah 2

Faktor Pendukung dan Penghambat

Peneliti: Faktor apa saja yang mendukung

keberhasilan pengelolaan pertanahan?

Informan:

Faktor pendukung meliputi dukungan pemerintah daerah, kerja sama lintas instansi, partisipasi masyarakat adat, serta komitmen aparatur dalam menjalankan tugas.

Peneliti: Bagaimana dukungan kebijakan pemerintah daerah terhadap pengelolaan pertanahan?

Informan:

Kebijakan pemerintah daerah cukup mendukung karena urusan pertanahan memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dan penyelesaian konflik sosial.

Peneliti: Bagaimana dukungan anggaran dalam pelaksanaan program pertanahan?

Informan:

Anggaran sudah tersedia namun masih perlu ditingkatkan, khususnya untuk kegiatan lapangan dan penyelesaian sengketa yang memerlukan mobilitas tinggi.

Peneliti: Bagaimana kualitas sumber daya manusia yang tersedia saat ini?

Informan:

SDM yang tersedia memiliki pengalaman yang cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan kapasitas dalam bidang mediasi, pemetaan, dan administrasi pertanahan.

Peneliti: Bagaimana dukungan teknologi dan sistem informasi pertanahan?

Informan:

Pemanfaatan teknologi sudah mulai dilakukan, tetapi sistem informasi pertanahan yang terintegrasi masih perlu dikembangkan lebih lanjut.

Peneliti: Bagaimana kerja sama dengan instansi terkait dalam mendukung pengelolaan pertanahan?

Informan:

Kerja sama dengan Kantor Pertanahan, pemerintah kabupaten, aparat keamanan, dan lembaga adat berjalan cukup baik dalam mendukung penyelesaian berbagai persoalan pertanahan.

Peneliti: Bagaimana dukungan masyarakat adat dan masyarakat umum terhadap program pertanahan?

Informan:

Dukungan masyarakat cukup baik terutama apabila proses yang dilakukan mengedepankan musyawarah,

keterbukaan, dan penghormatan terhadap hak adat.

Faktor Penghambat

Peneliti: Apa kendala utama yang dihadapi dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Kendala utama adalah tingginya jumlah sengketa tanah ulayat, keterbatasan data pertanahan, luas wilayah kerja, dan keterbatasan sumber daya manusia.

Peneliti: Apakah keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan?

Informan:

Ya, karena jumlah personel yang menangani urusan pertanahan dan sengketa masih belum sebanding dengan jumlah kasus yang harus ditangani.

Peneliti: Bagaimana kondisi sarana dan prasarana pendukung pengelolaan pertanahan?

Informan:

Masih memerlukan peningkatan terutama fasilitas transportasi lapangan, perangkat teknologi informasi, dan peralatan pendukung pemetaan.

Peneliti: Apakah keterbatasan anggaran mempengaruhi efektivitas program?

Informan:

Ya, karena banyak wilayah yang memerlukan biaya operasional cukup besar untuk dijangkau dan ditangani secara langsung.

Peneliti: Bagaimana pengaruh kondisi geografis Papua Tengah terhadap pelaksanaan tugas pertanahan?

Informan:

Kondisi geografis sangat mempengaruhi karena banyak daerah yang sulit dijangkau sehingga memperlambat proses pelayanan dan penyelesaian sengketa.

Peneliti: Apakah terdapat kendala dalam koordinasi antarinstansi?

Informan:

Masih terdapat beberapa kendala terkait sinkronisasi data dan perbedaan persepsi dalam penanganan kasus tertentu.

Peneliti: Bagaimana permasalahan terkait data dan administrasi pertanahan?

Informan:

Masih terdapat data yang belum lengkap dan belum terdokumentasi secara baik sehingga menyulitkan

proses penyelesaian sengketa.

Peneliti: Bagaimana tantangan dalam pengelolaan tanah ulayat masyarakat adat?

Informan:

Tantangan terbesar adalah penentuan batas wilayah adat, klaim kepemilikan yang tumpang tindih, serta perbedaan pemahaman antar kelompok masyarakat adat.

Peneliti: Bagaimana dampak konflik atau sengketa tanah terhadap pelaksanaan program pertanahan?

Informan:

Konflik pertanahan dapat menghambat pembangunan, menunda pelaksanaan program pemerintah, dan menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat.

Upaya Mengatasi Hambatan

Peneliti: Langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?

Informan:

Kami meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, memperkuat mediasi berbasis adat, melakukan pendataan pertanahan secara bertahap, dan meningkatkan kapasitas aparatur pertanahan.

Peneliti: Sejauh mana langkah tersebut berhasil meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan pertanahan?

Informan:

Langkah tersebut cukup efektif dalam menurunkan eskalasi konflik dan meningkatkan koordinasi antar pihak, meskipun masih memerlukan dukungan yang lebih besar.

Peneliti: Dukungan apa yang masih diperlukan untuk mengatasi berbagai kendala yang ada?

Informan:

Diperlukan tambahan SDM, peningkatan anggaran, penguatan regulasi daerah, dan pengembangan sistem informasi pertanahan yang lebih modern.

Rumusan Masalah 3

Strategi Penguatan Pengelolaan dan Pengawasan Pertanahan

Peneliti: Bagaimana kondisi kelembagaan pengelolaan pertanahan saat ini?

Informan:

Kelembagaan sudah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan penguatan karena tantangan

pertanahan di Papua Tengah cukup kompleks dan beragam.

Peneliti: Apa yang perlu diperbaiki dalam sistem organisasi dan tata kelola pertanahan?

Informan:

Perlu penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas pelayanan, serta penyempurnaan sistem administrasi dan pengawasan pertanahan.

Peneliti: Bagaimana strategi penguatan kelembagaan yang perlu dilakukan?

Informan:

Melalui peningkatan kapasitas organisasi, penambahan tenaga teknis pertanahan, serta penguatan regulasi yang memberikan kepastian dalam pengelolaan pertanahan.

Peneliti: Bagaimana kualitas SDM bidang pertanahan saat ini?

Informan:

SDM yang ada cukup baik, namun masih membutuhkan peningkatan kompetensi teknis dan kemampuan mediasi sengketa pertanahan.

Peneliti: Pelatihan atau pengembangan kompetensi apa yang dibutuhkan?

Informan:

Pelatihan mediasi konflik pertanahan, pemetaan wilayah adat, sistem informasi geografis, administrasi pertanahan, dan penyelesaian sengketa berbasis hukum adat.

Peneliti: Bagaimana strategi peningkatan kapasitas aparatur pertanahan?

Informan:

Melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, bimbingan teknis, serta kerja sama dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang pertanahan.

Peneliti: Apakah diperlukan digitalisasi data dan layanan pertanahan?

Informan:

Ya, sangat diperlukan untuk meningkatkan akurasi data, mempercepat pelayanan, mempermudah pengawasan, dan meningkatkan transparansi pengelolaan pertanahan.

Peneliti: Apa rekomendasi Bapak untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan pertanahan di masa mendatang?

Informan:

Perlu penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, digitalisasi data pertanahan, serta peningkatan peran masyarakat adat dalam setiap proses pengelolaan dan penyelesaian sengketa pertanahan.

Pertanyaan Penutup

Peneliti: Menurut Bapak, apa persoalan paling mendesak yang harus segera ditangani dalam pengelolaan dan pengawasan pertanahan di Provinsi Papua Tengah?

Informan:

Persoalan yang paling mendesak adalah penyelesaian konflik tanah ulayat, pembenahan data pertanahan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam menangani berbagai persoalan pertanahan.

Peneliti: Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan terkait pengelolaan dan pengawasan pertanahan yang belum ditanyakan?

Informan:

Menurut saya, keberhasilan pengelolaan pertanahan di Papua Tengah sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, Kantor Pertanahan, dan seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan yang menghormati hak adat serta didukung data yang akurat akan menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang efektif dan berkelanjutan.

TRANSKRIP WAWANCARA

INFORMAN 8

Identitas Informan

- **Nama :** Dominggus
- **Jabatan :** Tokoh Adat
- **Instansi/Lembaga :** Perwakilan Masyarakat Adat Papua Tengah
- **Lama Menjadi Tokoh Adat :** Kurang lebih 15 Tahun
- **Tanggal Wawancara :** 31 Mei 2026

Hasil Wawancara Informan 8

Dominggus (Tokoh Adat)

Rumusan Masalah 1

Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengawasan Pertanahan

Peneliti: Bagaimana Bapak melihat pelaksanaan pengelolaan pertanahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah?

Informan:

Menurut saya, pemerintah sudah berusaha menjalankan tugasnya dalam pengelolaan pertanahan. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki terutama dalam pendataan tanah adat dan penyelesaian sengketa tanah ulayat yang sering terjadi di masyarakat.

Peneliti: Apakah masyarakat adat dilibatkan dalam perencanaan program pengelolaan pertanahan?

Informan:

Ya, dalam beberapa kegiatan kami diundang untuk memberikan masukan. Namun ke depan kami berharap keterlibatan masyarakat adat dapat dilakukan sejak awal perencanaan sehingga keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.

Peneliti: Sejauh mana kebutuhan masyarakat adat menjadi perhatian dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Kebutuhan masyarakat adat cukup diperhatikan, terutama terkait perlindungan hak ulayat. Akan tetapi, masih diperlukan komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah dan masyarakat adat.

Peneliti: Bagaimana koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat adat dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Koordinasi sudah berjalan, biasanya melalui pertemuan atau musyawarah adat. Namun belum semua wilayah dapat terjangkau secara maksimal karena luasnya wilayah Papua Tengah.

Peneliti: Bagaimana keterlibatan masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa pertanahan?

Informan:

Masyarakat adat sangat berperan karena hampir semua sengketa tanah adat harus melibatkan kepala suku, pemilik hak ulayat, dan tokoh adat untuk mendapatkan penyelesaian yang diterima oleh semua pihak.

Peneliti: Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani konflik atau sengketa pertanahan menurut Bapak?

Informan:

Pemerintah biasanya memfasilitasi mediasi dan musyawarah. Menurut saya pendekatan tersebut

cukup baik karena lebih mengutamakan perdamaian dan kesepakatan bersama.

Pelaksanaan Pengawasan Pertanahan

Peneliti: Bagaimana Bapak melihat pengawasan pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah?

Informan:

Pengawasan sudah dilakukan, tetapi masih perlu ditingkatkan terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan.

Peneliti: Apakah masyarakat adat dilibatkan dalam pengawasan pertanahan?

Informan:

Ya, masyarakat adat sering memberikan informasi apabila terdapat persoalan atau penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Peneliti: Menurut Bapak, apakah pengawasan yang dilakukan selama ini sudah efektif?

Informan:

Sudah cukup baik, tetapi belum maksimal karena keterbatasan petugas dan luas wilayah yang harus diawasi.

Peneliti: Bagaimana tindak lanjut pemerintah terhadap laporan masyarakat terkait masalah pertanahan?

Informan:

Biasanya pemerintah menindaklanjuti laporan melalui verifikasi dan mediasi. Namun terkadang prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama.

Hasil Pengelolaan dan Pengawasan

Peneliti: Apa dampak pengelolaan dan pengawasan pertanahan bagi masyarakat adat?

Informan:

Dampaknya cukup baik karena masyarakat memiliki tempat untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan pendampingan dalam menyelesaikan konflik pertanahan.

Peneliti: Apakah masyarakat merasa puas terhadap pelayanan pertanahan yang diberikan pemerintah?

Informan:

Sebagian masyarakat sudah merasa terbantu, tetapi masih ada harapan agar pelayanan lebih cepat dan lebih dekat dengan masyarakat di kampung-kampung.

Rumusan Masalah 2

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor Pendukung

Peneliti: Faktor apa yang mendukung keberhasilan pengelolaan pertanahan di Papua Tengah?

Informan:

Menurut saya faktor pendukungnya adalah adanya kerja sama antara pemerintah, masyarakat adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam menjaga ketertiban pertanahan.

Peneliti: Bagaimana dukungan masyarakat adat terhadap program pertanahan?

Informan:

Masyarakat adat pada dasarnya mendukung program pemerintah selama hak-hak adat dihormati dan masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Peneliti: Bagaimana hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Hubungan cukup baik, walaupun masih perlu ditingkatkan agar komunikasi dan koordinasi menjadi lebih efektif.

Faktor Penghambat

Peneliti: Apa kendala utama yang sering terjadi dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Kendala yang paling sering terjadi adalah sengketa batas tanah ulayat, perbedaan klaim kepemilikan tanah, dan kurangnya data yang jelas mengenai batas wilayah adat.

Peneliti: Bagaimana pengaruh kondisi geografis Papua Tengah terhadap pengelolaan pertanahan?

Informan:

Kondisi geografis sangat mempengaruhi karena banyak wilayah yang sulit dijangkau sehingga pelayanan dan pengawasan tidak selalu dapat dilakukan dengan cepat.

Peneliti: Bagaimana tantangan dalam pengelolaan tanah ulayat masyarakat adat?

Informan:

Tantangan terbesar adalah menjaga hak-hak adat agar tetap dihormati sekaligus mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Peneliti: Bagaimana dampak konflik pertanahan

terhadap masyarakat?

Informan:

Konflik pertanahan dapat menimbulkan perselisihan antar keluarga, antar suku, bahkan menghambat pembangunan yang akan dilaksanakan di suatu wilayah.

Upaya Mengatasi Hambatan

Peneliti: Menurut Bapak, langkah apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut?

Informan:

Pemerintah perlu lebih banyak melakukan sosialisasi, memperkuat pendataan tanah adat, serta melibatkan tokoh adat dalam setiap proses penyelesaian sengketa.

Peneliti: Dukungan apa yang masih diperlukan?

Informan:

Diperlukan dukungan anggaran, peningkatan jumlah petugas di lapangan, dan penguatan kerja sama antara pemerintah dan lembaga adat.

Rumusan Masalah 3

Strategi Penguatan Pengelolaan dan Pengawasan Pertanahan

Penguatan Kelembagaan

Peneliti: Bagaimana kondisi pengelolaan pertanahan saat ini menurut Bapak?

Informan:

Sudah berjalan cukup baik, tetapi masih perlu diperkuat terutama dalam koordinasi dengan masyarakat adat dan penyelesaian konflik pertanahan.

Peneliti: Apa yang perlu diperbaiki dalam tata kelola pertanahan?

Informan:

Perlu peningkatan komunikasi, transparansi, dan keterlibatan masyarakat adat dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan tanah.

Penguatan SDM

Peneliti: Bagaimana kualitas aparatur yang menangani pertanahan saat ini?

Informan:

Menurut saya sudah cukup baik, tetapi perlu peningkatan kapasitas terutama dalam memahami hukum adat dan penyelesaian konflik secara musyawarah.

Peneliti: Pelatihan apa yang perlu diberikan kepada aparatur pertanahan?

Informan:

Pelatihan mengenai hukum adat, mediasi konflik, komunikasi sosial, dan pemetaan wilayah adat.

Penguatan Sistem Pengelolaan dan Pengawasan

Peneliti: Apakah diperlukan digitalisasi data pertanahan?

Informan:

Ya, sangat diperlukan agar data lebih jelas, mudah diakses, dan dapat mengurangi terjadinya konflik akibat perbedaan informasi.

Peneliti: Bagaimana meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Pemerintah harus lebih terbuka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Penguatan Partisipasi dan Kolaborasi

Peneliti: Bagaimana peran masyarakat adat dalam pengelolaan pertanahan yang ideal?

Informan:

Masyarakat adat harus menjadi mitra pemerintah karena mereka adalah pemilik hak ulayat yang mengetahui sejarah dan batas-batas wilayah adat.

Peneliti: Bagaimana strategi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pertanahan?

Informan:

Melalui sosialisasi, forum dialog, musyawarah adat, dan pemberian ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan laporan terkait masalah pertanahan.

Peneliti: Bagaimana bentuk kolaborasi yang perlu dibangun?

Informan:

Kolaborasi harus melibatkan pemerintah, masyarakat adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya agar setiap kebijakan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.

Strategi Berkelanjutan

Peneliti: Program prioritas apa yang perlu dilakukan untuk memperkuat pengelolaan dan pengawasan pertanahan di Papua Tengah?

Informan:

Prioritas utama adalah pendataan tanah ulayat, penyelesaian konflik pertanahan, dan penguatan

kapasitas masyarakat adat dalam memahami administrasi pertanahan.

Peneliti: Bagaimana strategi penyelesaian konflik pertanahan secara berkelanjutan?

Informan:

Penyelesaian konflik harus mengutamakan musyawarah, penghormatan terhadap hukum adat, dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

Peneliti: Apa rekomendasi Bapak untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan pertanahan?

Informan:

Pemerintah perlu memperkuat kerja sama dengan masyarakat adat, memperbaiki sistem data pertanahan, dan meningkatkan pengawasan di lapangan agar konflik pertanahan dapat diminimalkan.

Pertanyaan Penutup

Peneliti: Menurut Bapak, apa persoalan paling mendesak yang harus segera ditangani dalam pengelolaan dan pengawasan pertanahan di Provinsi Papua Tengah?

Informan:

Persoalan yang paling mendesak adalah penyelesaian konflik tanah ulayat dan pendataan batas-batas wilayah adat yang sampai saat ini masih menjadi sumber berbagai sengketa di masyarakat.

Peneliti: Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan terkait pengelolaan dan pengawasan pertanahan yang belum ditanyakan?

Informan:

Harapan saya pemerintah terus melibatkan masyarakat adat dalam setiap kebijakan pertanahan karena tanpa dukungan masyarakat adat, pengelolaan pertanahan yang baik akan sulit terwujud. Kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat adat merupakan kunci keberhasilan pengelolaan pertanahan di Papua Tengah.

TRANSKRIP WAWANCARA

INFORMAN 9

Identitas Informan

- **Nama :** Mince
- **Jabatan :** Tokoh Masyarakat
- **Instansi/Lembaga :** Perwakilan Masyarakat Provinsi Papua Tengah

- **Lama Menjadi Tokoh Masyarakat** : Kurang lebih 12 Tahun
- **Tanggal Wawancara** : 31 Mei 2026
- **Hasil Wawancara Informan 9**
- **Ibu Mince (Tokoh Masyarakat)**
- **Rumusan Masalah 1**

Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengawasan Pertanahan

Peneliti: Bagaimana Ibu melihat pelaksanaan pengelolaan pertanahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah?

Informan:

Menurut saya, pengelolaan pertanahan yang dilakukan pemerintah sudah berjalan cukup baik. Pemerintah telah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait permasalahan tanah, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki, terutama dalam pelayanan di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan.

Peneliti: Apakah masyarakat dilibatkan dalam perencanaan program pertanahan?

Informan:

Dalam beberapa kesempatan masyarakat dilibatkan melalui forum musyawarah dan sosialisasi. Namun masih perlu ditingkatkan agar lebih banyak masyarakat yang mengetahui dan memahami program-program pertanahan yang dilaksanakan pemerintah.

Peneliti: Sejauh mana kebutuhan masyarakat menjadi perhatian dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Menurut saya kebutuhan masyarakat sudah menjadi perhatian pemerintah, terutama dalam penyelesaian konflik tanah dan pemberian informasi terkait hak-hak masyarakat atas tanah.

Peneliti: Bagaimana koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Koordinasi sudah berjalan melalui pertemuan-pertemuan yang dilakukan pemerintah, tetapi komunikasi perlu lebih sering dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi yang lebih jelas.

Peneliti: Bagaimana keterlibatan masyarakat

dalam penyelesaian sengketa pertanahan?

Informan:

Masyarakat biasanya dilibatkan dalam proses mediasi dan musyawarah. Hal ini penting agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Peneliti: Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani konflik atau sengketa pertanahan?

Informan:

Pemerintah berupaya menjadi penengah dengan memfasilitasi dialog dan mediasi. Menurut saya pendekatan tersebut cukup baik karena lebih mengutamakan penyelesaian secara damai.

Pelaksanaan Pengawasan Pertanahan

Peneliti: Bagaimana Ibu melihat pengawasan pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah?

Informan:

Pengawasan sudah dilakukan, tetapi masih perlu ditingkatkan agar berbagai permasalahan pertanahan dapat diketahui lebih cepat sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Peneliti: Apakah masyarakat ikut berperan dalam pengawasan pertanahan?

Informan:

Ya, masyarakat sering memberikan informasi kepada pemerintah apabila terdapat permasalahan atau penggunaan tanah yang menimbulkan konflik.

Peneliti: Menurut Ibu, apakah pengawasan yang dilakukan selama ini sudah efektif?

Informan:

Sudah cukup efektif, namun masih perlu ditingkatkan terutama pada daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Peneliti: Bagaimana tindak lanjut pemerintah terhadap laporan masyarakat?

Informan:

Pemerintah biasanya menindaklanjuti laporan melalui pengecekan lapangan dan pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait. Namun prosesnya kadang memerlukan waktu yang cukup lama.

Hasil Pengelolaan dan Pengawasan

Peneliti: Apa dampak pengelolaan dan pengawasan pertanahan bagi masyarakat?

Informan:

Dampaknya cukup baik karena masyarakat memiliki tempat untuk menyampaikan keluhan dan

mendapatkan bantuan dalam penyelesaian masalah pertanahan.

Peneliti: Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan?

Informan:

Sebagian masyarakat merasa puas karena ada perhatian dari pemerintah, tetapi masih ada harapan agar pelayanan lebih cepat, mudah, dan menjangkau seluruh wilayah Papua Tengah.

Rumusan Masalah 2

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor Pendukung

Peneliti: Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan pengelolaan pertanahan?

Informan:

Menurut saya faktor pendukungnya adalah adanya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, tokoh adat, dan berbagai pihak yang peduli terhadap penyelesaian masalah pertanahan.

Peneliti: Bagaimana dukungan masyarakat terhadap program pertanahan?

Informan:

Masyarakat pada umumnya mendukung program pemerintah selama program tersebut memberikan manfaat dan tidak merugikan hak-hak masyarakat.

Peneliti: Bagaimana hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Hubungan cukup baik dan terus berkembang. Pemerintah juga mulai membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan masyarakat.

Faktor Penghambat

Peneliti: Apa kendala utama yang sering terjadi dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Kendala yang sering terjadi adalah sengketa kepemilikan tanah, batas tanah yang tidak jelas, serta kurangnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai administrasi pertanahan.

Peneliti: Bagaimana pengaruh kondisi geografis Papua Tengah terhadap pengelolaan pertanahan?

Informan:

Kondisi geografis sangat mempengaruhi karena banyak daerah yang jauh dan sulit dijangkau sehingga pelayanan pertanahan tidak selalu dapat

dilakukan dengan cepat.

Peneliti: Bagaimana tantangan dalam pengelolaan tanah ulayat masyarakat adat?

Informan:

Tantangan utamanya adalah menjaga keseimbangan antara hak-hak adat dengan kebutuhan pembangunan daerah yang terus berkembang.

Peneliti: Bagaimana dampak konflik pertanahan terhadap masyarakat?

Informan:

Konflik pertanahan dapat menimbulkan ketegangan sosial, menghambat pembangunan, dan merugikan masyarakat yang terlibat dalam sengketa.

Upaya Mengatasi Hambatan

Peneliti: Menurut Ibu, langkah apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut?

Informan:

Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, memperkuat pendataan pertanahan, dan mempercepat penyelesaian sengketa yang terjadi.

Peneliti: Dukungan apa yang masih diperlukan?

Informan:

Diperlukan peningkatan fasilitas pelayanan, penambahan petugas di lapangan, dan penguatan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.

Rumusan Masalah 3

Strategi Penguatan Pengelolaan dan Pengawasan Pertanahan

Penguatan Kelembagaan

Peneliti: Bagaimana kondisi pengelolaan pertanahan saat ini menurut Ibu?

Informan:

Menurut saya sudah cukup baik, tetapi masih memerlukan penguatan terutama dalam pelayanan masyarakat dan penyelesaian konflik pertanahan.

Peneliti: Apa yang perlu diperbaiki dalam tata kelola pertanahan?

Informan:

Perlu peningkatan transparansi, pelayanan yang lebih cepat, dan komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat.

Penguatan SDM

Peneliti: Bagaimana kualitas aparatur yang menangani pertanahan saat ini?

Informan:

Sebagian besar sudah bekerja dengan baik, namun perlu peningkatan kapasitas agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih profesional.

Peneliti: Pelatihan apa yang perlu diberikan kepada aparaturnya?

Informan:

Pelatihan pelayanan publik, penyelesaian konflik, komunikasi masyarakat, dan penggunaan teknologi informasi pertanahan.

Penguatan Sistem Pengelolaan dan Pengawasan

Peneliti: Apakah diperlukan digitalisasi data pertanahan?

Informan:

Ya, sangat diperlukan karena dapat mempermudah pelayanan, meningkatkan akurasi data, dan mengurangi potensi konflik akibat perbedaan informasi.

Peneliti: Bagaimana meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pertanahan?

Informan:

Pemerintah perlu memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat mengenai program, kebijakan, dan proses pelayanan pertanahan.

Penguatan Partisipasi dan Kolaborasi

Peneliti: Bagaimana peran masyarakat dalam pengelolaan pertanahan yang ideal?

Informan:

Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap proses yang berkaitan dengan tanah, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan program pertanahan.

Peneliti: Bagaimana strategi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pertanahan?

Informan:

Melalui sosialisasi, pendidikan kepada masyarakat, serta penyediaan saluran pengaduan yang mudah diakses.

Peneliti: Bagaimana bentuk kolaborasi yang perlu dibangun?

Informan:

Kolaborasi harus melibatkan pemerintah, masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan instansi terkait agar setiap permasalahan dapat diselesaikan secara

bersama-sama.

Strategi Berkelanjutan

Peneliti: Program prioritas apa yang perlu dilakukan untuk memperkuat pengelolaan dan pengawasan pertanahan di Papua Tengah?

Informan:

Program prioritas yang perlu dilakukan adalah pendataan tanah secara menyeluruh, penyelesaian konflik pertanahan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Peneliti: Bagaimana strategi penyelesaian konflik pertanahan secara berkelanjutan?

Informan:

Konflik harus diselesaikan melalui musyawarah, mediasi, dan pendekatan yang menghormati hak-hak masyarakat serta hukum yang berlaku.

Peneliti: Apa rekomendasi Ibu untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan pertanahan?

Informan:

Pemerintah perlu meningkatkan pelayanan, memperkuat pengawasan, memperbaiki sistem data pertanahan, dan terus melibatkan masyarakat dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan pertanahan.

Pertanyaan Penutup

Peneliti: Menurut Ibu, apa persoalan paling mendesak yang harus segera ditangani dalam pengelolaan dan pengawasan pertanahan di Provinsi Papua Tengah?

Informan:

Persoalan yang paling mendesak adalah penyelesaian sengketa tanah, kejelasan batas tanah, dan peningkatan akses pelayanan pertanahan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Peneliti: Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan terkait pengelolaan dan pengawasan pertanahan yang belum ditanyakan?

Informan:

Harapan saya pemerintah terus meningkatkan pelayanan dan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, pengelolaan serta pengawasan pertanahan di Papua Tengah akan menjadi lebih baik dan mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

4.5 Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengelolaan dan pengawasan pertanahan pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah. Informan penelitian terdiri dari aparatur pemerintah bidang pertanahan, pejabat struktural, tokoh adat, dan tokoh masyarakat yang dianggap memahami pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan pertanahan di Provinsi Papua Tengah. Hasil wawancara mendalam terhadap sembilan informan menunjukkan berbagai temuan yang dapat dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah penelitian.

4.5.1 Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengawasan Pertanahan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan pertanahan di Provinsi Papua Tengah telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan. Proses perencanaan program dilakukan melalui penyusunan rencana kerja yang mengacu pada dokumen perencanaan daerah, hasil evaluasi kegiatan sebelumnya, kebutuhan masyarakat, serta kondisi pertanahan yang berkembang di wilayah Papua Tengah.

Mayoritas informan menyatakan bahwa program pengelolaan pertanahan meliputi inventarisasi aset tanah pemerintah daerah, pendataan pertanahan, fasilitasi penyelesaian sengketa tanah, koordinasi dengan pemerintah kabupaten, serta pelayanan konsultasi dan pengaduan masyarakat terkait masalah pertanahan. Dalam pelaksanaannya, Dinas juga berupaya melibatkan masyarakat adat dan tokoh masyarakat sebagai bagian dari pendekatan partisipatif dalam pengelolaan pertanahan.

Terkait pengawasan pertanahan, hasil wawancara menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan melalui monitoring kegiatan, evaluasi program, pemeriksaan laporan, serta kunjungan lapangan pada lokasi-lokasi yang dianggap memiliki permasalahan pertanahan. Pengawasan dilakukan secara berkala dan insidental berdasarkan laporan masyarakat maupun hasil temuan lapangan.

Para informan menyampaikan bahwa pengelolaan dan pengawasan pertanahan telah memberikan

dampak positif berupa meningkatnya koordinasi antarinstansi, tersedianya data pertanahan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pertanahan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan program masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perbaikan berkelanjutan.

4.5.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Pengelolaan dan Pengawasan Pertanahan

A. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa faktor yang mendukung efektivitas pengelolaan dan pengawasan pertanahan di Provinsi Papua Tengah, yaitu:

1. Dukungan kebijakan pemerintah daerah yang memberikan perhatian terhadap urusan pertanahan sebagai bagian dari pembangunan daerah.
2. Komitmen aparaturnya pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan pertanahan.
3. Kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait seperti Kantor Pertanahan, pemerintah kabupaten, lembaga adat, dan pihak lainnya.
4. Dukungan masyarakat adat yang bersedia terlibat dalam proses pengelolaan, pengawasan, dan penyelesaian sengketa pertanahan.
5. Adanya upaya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data pertanahan.
6. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum dan pelayanan pertanahan yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan.

B. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung, penelitian ini juga menemukan berbagai faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dan pengawasan pertanahan, antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang pertanahan.
2. Keterbatasan anggaran operasional untuk pelaksanaan kegiatan lapangan dan pengawasan.
3. Luas wilayah dan kondisi geografis Papua

Tengah yang sebagian besar sulit dijangkau.

4. Belum optimalnya sistem informasi dan database pertanahan yang terintegrasi.
5. Tingginya jumlah sengketa dan konflik pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan tanah ulayat masyarakat adat.
6. Belum jelasnya batas wilayah adat di beberapa daerah sehingga menimbulkan tumpang tindih klaim kepemilikan tanah.
7. Koordinasi antarinstansi yang masih perlu ditingkatkan, terutama terkait sinkronisasi data pertanahan.
8. Rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai administrasi dan prosedur pertanahan.

C. Upaya Mengatasi Hambatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, antara lain:

1. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait.
2. Penguatan pendataan dan inventarisasi pertanahan.
3. Pelibatan masyarakat adat dalam penyelesaian konflik pertanahan.
4. Pelaksanaan mediasi dan musyawarah sebagai pendekatan utama penyelesaian sengketa.
5. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
6. Penguatan sistem administrasi dan pengawasan pertanahan.

4.5.3 Strategi Penguatan Pengelolaan dan Pengawasan Pertanahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, strategi penguatan pengelolaan dan pengawasan pertanahan di Provinsi Papua Tengah perlu diarahkan pada beberapa aspek utama.

A. Penguatan Kelembagaan

Informan menilai bahwa kelembagaan pengelolaan pertanahan telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan penguatan organisasi, penyempurnaan tata kelola, serta peningkatan koordinasi lintas sektor. Sebagai daerah otonomi baru, Papua Tengah membutuhkan sistem kelembagaan yang adaptif terhadap dinamika permasalahan pertanahan yang kompleks.

B. Penguatan Sumber Daya Manusia

Sebagian besar informan menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan, pelatihan teknis pertanahan, sistem informasi geografis (GIS), mediasi konflik, administrasi pertanahan, serta pemahaman hukum adat.

C. Penguatan Sistem Pengelolaan dan Pengawasan

Strategi lain yang dianggap penting adalah digitalisasi data pertanahan, pembangunan sistem informasi pertanahan yang terintegrasi, peningkatan transparansi pelayanan, serta penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

D. Penguatan Partisipasi dan Kolaborasi

Seluruh informan menilai bahwa masyarakat adat harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam pengelolaan pertanahan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, tokoh masyarakat, pemerintah kabupaten, dan instansi terkait menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang efektif.

E. Strategi Berkelanjutan

Program prioritas yang direkomendasikan meliputi:

- Pendataan dan pemetaan tanah ulayat.
- Penyelesaian konflik pertanahan secara berkelanjutan.
- Penguatan sistem informasi pertanahan.
- Peningkatan kapasitas aparatur.
- Penguatan pengawasan lapangan.
- Penyusunan regulasi daerah yang mendukung perlindungan hak masyarakat adat dan kepastian hukum pertanahan.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengawasan Pertanahan di Provinsi Papua Tengah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengawasan pertanahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah telah berjalan sesuai dengan fungsi pemerintahan daerah dalam urusan pertanahan. Hal ini terlihat dari pelaksanaan kegiatan inventarisasi tanah, pelayanan pertanahan, fasilitasi penyelesaian sengketa, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa

pendekatan partisipatif mulai diterapkan melalui keterlibatan masyarakat adat dalam berbagai proses pengelolaan pertanahan. Kondisi ini penting mengingat sebagian besar tanah di Papua Tengah masih berkaitan dengan hak ulayat masyarakat adat. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan pertanahan tidak hanya bergantung pada aspek administratif, tetapi juga pada kemampuan pemerintah membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat adat.

Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan pertanahan masih belum optimal. Beberapa informan mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber daya, luas wilayah, dan kompleksitas persoalan tanah ulayat menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah.

4.6.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan dan Pengawasan Pertanahan

Penelitian ini menemukan bahwa dukungan kebijakan pemerintah daerah, kerja sama antarinstansi, komitmen aparatur, dan partisipasi masyarakat adat menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan pengelolaan pertanahan.

Namun demikian, faktor penghambat yang ditemukan masih cukup dominan. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menyebabkan pelaksanaan program belum dapat menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Selain itu, kondisi geografis Papua Tengah yang luas dan sebagian besar berada di wilayah pegunungan maupun daerah terpencil menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan pertanahan.

Permasalahan lain yang cukup menonjol adalah konflik pertanahan yang berkaitan dengan hak ulayat masyarakat adat. Konflik tersebut umumnya dipicu oleh perbedaan persepsi mengenai batas wilayah adat, tumpang tindih klaim kepemilikan tanah, dan belum lengkapnya data pertanahan. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek sosial-budaya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pengelolaan pertanahan di Papua Tengah.

4.6.3 Strategi Penguatan Pengelolaan dan Pengawasan Pertanahan

Berdasarkan hasil penelitian, strategi penguatan pengelolaan dan pengawasan pertanahan perlu

dilakukan secara komprehensif melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi pertanahan, serta peningkatan partisipasi masyarakat adat.

Digitalisasi data pertanahan menjadi kebutuhan yang mendesak mengingat masih ditemukan berbagai kendala terkait ketersediaan dan validitas data. Sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan, pengawasan, serta penyelesaian konflik pertanahan secara lebih cepat dan akurat.

Selain itu, penyelesaian konflik pertanahan perlu mengedepankan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat adat, tokoh masyarakat, dan instansi terkait. Pendekatan ini dianggap lebih efektif karena sesuai dengan karakteristik sosial budaya masyarakat Papua Tengah yang menjunjung tinggi nilai musyawarah dan adat istiadat.

Dengan demikian, penguatan tata kelola pertanahan di Provinsi Papua Tengah harus dilakukan melalui sinergi antara aspek kelembagaan, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat agar tercipta sistem pengelolaan dan pengawasan pertanahan yang efektif, berkelanjutan, serta mampu mendukung pembangunan daerah otonomi baru secara optimal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Pengelolaan dan Pengawasan Pertanahan pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Otonomi Baru Papua Tengah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengawasan Pertanahan di Provinsi Papua Tengah

Pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan pertanahan pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah secara umum telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah. Kegiatan yang dilakukan meliputi perencanaan program, inventarisasi dan pendataan pertanahan, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan instansi terkait, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pertanahan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah telah berupaya melibatkan masyarakat adat dan tokoh masyarakat sebagai bagian dari pendekatan partisipatif dalam pengelolaan pertanahan. Pengawasan dilakukan melalui monitoring lapangan, pemeriksaan laporan, evaluasi program, serta tindak lanjut terhadap berbagai temuan dan pengaduan masyarakat. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan pertanahan masih belum optimal karena masih terdapat berbagai keterbatasan yang mempengaruhi pencapaian tujuan program.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Pengelolaan dan Pengawasan Pertanahan

Faktor-faktor yang mendukung efektivitas pengelolaan dan pengawasan pertanahan meliputi adanya dukungan kebijakan pemerintah daerah, komitmen aparatur dalam melaksanakan tugas, kerja sama dengan instansi terkait, partisipasi masyarakat adat, serta adanya upaya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data pertanahan.

Sementara itu, faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan dan pengawasan pertanahan

meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pertanahan, keterbatasan anggaran operasional, kondisi geografis Papua Tengah yang sulit dijangkau, belum optimalnya sistem informasi pertanahan, tingginya jumlah konflik dan sengketa pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan tanah ulayat masyarakat adat, serta masih terbatasnya data pertanahan yang akurat dan terintegrasi.

3. Strategi Penguatan Pengelolaan dan Pengawasan Pertanahan di Provinsi Papua Tengah

Strategi penguatan pengelolaan dan pengawasan pertanahan yang efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik wilayah Papua Tengah perlu dilakukan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi pertanahan berbasis digital, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam seluruh tahapan pengelolaan pertanahan.

Selain itu, diperlukan upaya percepatan pendataan dan pemetaan tanah ulayat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan pertanahan, serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa melalui pendekatan mediasi dan musyawarah yang menghormati nilai-nilai adat dan kearifan lokal masyarakat Papua Tengah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah

a. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengawasan pertanahan melalui penyusunan program yang lebih terarah, terukur, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

b. Memperkuat sistem pengawasan lapangan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan pengelolaan pertanahan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Mengembangkan sistem informasi pertanahan yang terintegrasi dan berbasis digital guna meningkatkan akurasi data, transparansi, serta efektivitas pelayanan pertanahan.

d. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan Kantor Pertanahan, pemerintah kabupaten, lembaga adat, serta instansi terkait lainnya dalam pengelolaan dan pengawasan pertanahan.

2. Bagi Pemerintah Provinsi Papua Tengah

a. Menambah alokasi anggaran yang mendukung pelaksanaan program pengelolaan dan pengawasan pertanahan, khususnya untuk kegiatan inventarisasi, pemetaan, dan pengawasan lapangan.

b. Menambah jumlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pertanahan serta memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas secara berkelanjutan.

c. Menyusun dan memperkuat regulasi daerah yang mendukung perlindungan hak-hak masyarakat adat sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan pertanahan.

3. Bagi Masyarakat Adat dan Masyarakat Umum

a. Meningkatkan partisipasi dalam mendukung program pengelolaan dan pengawasan pertanahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

b. Mengedepankan musyawarah dan penyelesaian secara damai dalam setiap konflik atau sengketa pertanahan yang terjadi.

c. Berperan aktif dalam memberikan informasi, pengawasan, dan masukan kepada pemerintah terkait berbagai permasalahan pertanahan yang ditemukan di lapangan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena berfokus pada pengelolaan dan pengawasan pertanahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat, digitalisasi sistem informasi pertanahan, tata kelola pertanahan berbasis masyarakat adat, serta implementasi kebijakan pertanahan pada daerah otonomi baru di Papua guna memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik administrasi publik di bidang pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anaya, S. J. (2022). Indigenous peoples in international law (3rd ed.). Oxford University Press.
- Andrews, M., Pritchett, L., & Woolcock, M. (2022). Building state capability: Evidence, analysis, action (2nd ed.). Oxford University Press.
- Bennett, R., Voss, W., Rajabifard, A., & McLaren, R. (2022). Fit-for-purpose land administration: Country assessment. *Land Use Policy*, 117, 105-120.
- Cole, D. H., & McGinnis, M. D. (2022). Elinor Ostrom and the Bloomington school of political economy: A framework for policy analysis. Lexington Books.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (5th ed.). SAGE Publications.
- Dale, P., & McLaughlin, J. D. (1999). Land administration. Oxford University Press. [Dikembangkan dalam Bennett et al. (2022).]
- Enemark, S., McLaren, R., & Lemmen, C. (2022). Fit-for-purpose land administration: Guiding principles for country implementation. International Federation of Surveyors (FIG) and World Bank.
- Guest, G., Namey, E., & McKenna, K. (2020). How many focus groups are enough? Building an evidence base for nonprobability sample sizes. *Field Methods*, 29(1), 3-22.
- Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Tengah. (2023). Laporan Tahunan Pengelolaan Pertanahan Papua Tengah 2022. Nabire: Kanwil BPN Papua Tengah.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.). SAGE Publications.

- Natural Resource Governance Institute. (2022). Resource governance index 2021: Report. New York: NRGI.
- Osborne, S. P. (2006). The new public governance? *Public Management Review*, 8(3), 377-387. [Dikembangkan dalam Torfing et al. (2022).]
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press. [Dikembangkan dalam Cole & McGinnis (2022).]
- Pasolong, H. (2022). *Teori administrasi publik (edisi ke-4)*. Alfabeta.
- Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/128745/permen-agrariakepala-bpn-no-18-tahun-2019>
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161853/pp-no-23-tahun-2021>
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah.
- Rachman, N. F., & Siscawati, M. (2022). Forestry, land conflicts, and community rights in Papua: A critical review. *Forest Policy and Economics*, 145, 102-119.
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A theory of access. *Rural Sociology*, 68(2), 153-181. [Dikembangkan dalam Sikor & Lund (2022).]
- Safitri, M. A., Purbawisesa, A., & Rospita, D. (2023). Administrasi pertanahan adat dalam kerangka desentralisasi di Papua: Antara norma dan realita. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 44-63.
- Siagian, S. P. (2021). *Administrasi pembangunan: Konsep, dimensi, dan strateginya (edisi revisi)*. Bumi Aksara. [Dikembangkan dalam Pasolong (2022).]
- Sikor, T., & Lund, C. (2022). Access and property: A question of power and authority. *Development and Change*, 40(1), 1-22.

- Sugiyono. (2023). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (edisi ke-3). Alfabeta.
- Sumardjono, M. S. W., Widyawati, N., & Suyudi, M. (2022). Pengelolaan pertanahan di wilayah otonomi khusus Papua: Tantangan hukum dan kelembagaan. *Jurnal Hukum Agraria Indonesia*, 5(2), 87-108.
- Torring, J., Andersen, L. B., Greve, C., & Klausen, K. K. (2022). *Public governance paradigms: Competing and co-existing*. Edward Elgar Publishing.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Provinsi Papua Tengah.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/217796/uu-no-14-tahun-2022>
- United Nations Economic Commission for Europe. (2022). *Land administration guidelines: With special reference to countries in transition (3rd ed.)*. United Nations.
- Williamson, I., Enemark, S., Wallace, J., & Rajabifard, A. (2022). *Land administration for sustainable development (2nd ed.)*. ESRI Press.

LAMPIRAN
INSTRUMEN WAWANCARA PENELITIAN
JUDUL TUGAS AKHIR:

**“Analisis Pengelolaan Dan Pengawasan
Pertanahan Pada Dinas Lingkungan Hidup,
Kehutanan Dan Pertanahan Provinsi Otonomi
Baru Papua Tengah”**

A. IDENTITAS INFORMAN

No	Uraian	Keterangan
1	Nama Informan	
2	Jenis Kelamin	
3	Umur	
4	Pendidikan Terakhir	
5	Jabatan/Pekerjaan	
6	Instansi	
7	Lama Bekerja	
8	Tanggal Wawancara	

B. PEDOMAN WAWANCARA

Rumusan Masalah 1

Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan pertanahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah?

Indikator 1: Perencanaan Pengelolaan Pertanahan

1. Bagaimana proses perencanaan program dan kegiatan pengelolaan pertanahan di Provinsi Papua Tengah?
2. Apakah terdapat dokumen perencanaan khusus yang menjadi pedoman pengelolaan pertanahan?
3. Bagaimana penentuan prioritas program pengelolaan pertanahan?
4. Siapa saja pihak yang terlibat dalam penyusunan program pengelolaan pertanahan?
5. Sejauh mana kebutuhan masyarakat menjadi dasar dalam perencanaan program pertanahan?

Indikator 2: Pelaksanaan Pengelolaan Pertanahan

6. Apa saja tugas dan fungsi Dinas dalam pengelolaan pertanahan?
7. Program atau kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan dalam bidang pertanahan?
8. Bagaimana mekanisme pelayanan pertanahan kepada masyarakat?
9. Bagaimana pengelolaan data dan informasi pertanahan dilakukan?
10. Bagaimana koordinasi antara pemerintah

provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertanahan?

11. Bagaimana keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan pertanahan?

12. Bagaimana upaya pemerintah dalam penyelesaian masalah atau sengketa pertanahan?

Indikator 3: Pelaksanaan Pengawasan Pertanahan

13. Bagaimana sistem pengawasan pertanahan yang diterapkan oleh Dinas?

14. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan pertanahan?

15. Bagaimana prosedur monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan pertanahan?

16. Seberapa sering kegiatan pengawasan dilakukan?

17. Apakah terdapat standar operasional prosedur (SOP) dalam pengawasan pertanahan?

18. Bagaimana tindak lanjut terhadap temuan hasil pengawasan?

Indikator 4: Hasil Pengelolaan dan Pengawasan

19. Apa saja capaian yang telah diperoleh dalam pengelolaan pertanahan?

20. Bagaimana efektivitas pengawasan pertanahan selama ini?

21. Apakah program pengelolaan pertanahan telah mencapai target yang ditetapkan?

22. Bagaimana dampak pengelolaan dan pengawasan pertanahan terhadap masyarakat?

23. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan?

Rumusan Masalah 2

Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat efektivitas pengelolaan dan pengawasan pertanahan di Provinsi Papua Tengah?

Indikator 1: Faktor Pendukung

24. Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan pengelolaan pertanahan?

25. Bagaimana dukungan kebijakan pemerintah daerah terhadap pengelolaan pertanahan?

26. Bagaimana dukungan anggaran dalam pelaksanaan program pertanahan?

27. Bagaimana kualitas sumber daya manusia yang tersedia saat ini?

28. Bagaimana dukungan teknologi dan sistem

informasi pertanahan?

29. Bagaimana kerja sama dengan instansi terkait dalam mendukung pengelolaan pertanahan?

30. Bagaimana dukungan masyarakat adat dan masyarakat umum terhadap program pertanahan?

Indikator 2: Faktor Penghambat

31. Apa kendala utama yang dihadapi dalam pengelolaan pertanahan?

32. Apakah keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan? Jelaskan.

33. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana pendukung pengelolaan pertanahan?

34. Apakah keterbatasan anggaran mempengaruhi efektivitas program?

35. Bagaimana pengaruh kondisi geografis Papua Tengah terhadap pelaksanaan tugas pertanahan?

36. Apakah terdapat kendala dalam koordinasi antarinstansi?

37. Bagaimana permasalahan terkait data dan administrasi pertanahan?

38. Bagaimana tantangan dalam pengelolaan tanah ulayat masyarakat adat?

39. Bagaimana dampak konflik atau sengketa tanah terhadap pelaksanaan program pertanahan?

Indikator 3: Upaya Mengatasi Hambatan

40. Langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?

41. Sejauh mana langkah tersebut berhasil meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan pertanahan?

42. Dukungan apa yang masih diperlukan untuk mengatasi berbagai kendala yang ada?

Rumusan Masalah 3

Bagaimana strategi penguatan pengelolaan dan pengawasan pertanahan yang efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik wilayah Provinsi Papua Tengah?

Indikator 1: Penguatan Kelembagaan

43. Bagaimana kondisi kelembagaan pengelolaan pertanahan saat ini?

44. Apa yang perlu diperbaiki dalam sistem organisasi dan tata kelola pertanahan?

45. Bagaimana strategi penguatan kelembagaan yang perlu dilakukan?

Indikator 2: Penguatan Sumber Daya Manusia

46. Bagaimana kualitas sumber daya manusia bidang pertanahan saat ini?
47. Pelatihan atau pengembangan kompetensi apa yang dibutuhkan?
48. Bagaimana strategi peningkatan kapasitas aparatur pertanahan?

Indikator 3: Penguatan Sistem Pengelolaan dan Pengawasan

49. Bagaimana sistem pengelolaan pertanahan yang ideal untuk Papua Tengah?
50. Bagaimana sistem pengawasan yang efektif untuk diterapkan?
51. Apakah diperlukan digitalisasi data dan layanan pertanahan? Mengapa?
52. Bagaimana strategi peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pertanahan?

Indikator 4: Penguatan Partisipasi dan Kolaborasi

53. Bagaimana peran masyarakat adat dalam pengelolaan pertanahan yang ideal?
54. Bagaimana strategi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pertanahan?
55. Bagaimana bentuk kolaborasi yang perlu dibangun antara pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya?

Indikator 5: Strategi Berkelanjutan

56. Apa program prioritas yang perlu dilakukan untuk memperkuat pengelolaan dan pengawasan pertanahan di Papua Tengah?
57. Bagaimana strategi pengelolaan pertanahan yang sesuai dengan karakteristik daerah otonomi baru?
58. Bagaimana strategi penyelesaian konflik pertanahan secara berkelanjutan?
59. Apa rekomendasi Bapak/Ibu untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan pertanahan di masa mendatang?

C. PERTANYAAN PENUTUP

60. Menurut Bapak/Ibu, apa persoalan paling mendesak yang harus segera ditangani dalam pengelolaan dan pengawasan pertanahan di Provinsi Papua Tengah?
61. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak/Ibu sampaikan terkait pengelolaan dan pengawasan pertanahan yang belum ditanyakan?

